

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an ialah kitab suci yang diturunkan kepada manusia selaku pedoman, tuntunan untuk kehidupan umat Islam. Di dalamnya ada pelajaran serta hikmah yang bisa dipetik.<sup>1</sup> Di antara lain perkawinan lawan jenis laki-laki dan perempuan, tidak semata untuk penuhi hasrat biologis tetapi selaku jalinan suci guna menghasilkan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah serta meningkatkan generasi umat manusia yang berakhlak mulia.

Kendati al-Qur'an sudah mengendalikan ikatan biologis yang halal serta legal, tetapi berbagai penyimpangan senantiasa saja terjalin, baik berbentuk delik perzinaan, lesbian ataupun gay. Perihal ini terjalin sebab dorongan biologis yang tidak terkendali dengan baik, yang diakibatkan oleh minimnya menguasai dan melaksanakan ajaran agama yang tutunannya telah jelas dalam al-Qur'an. Naluri seks itu sendiri ialah naluri yang sangat kuat, yang menuntut penyaluran. Bila penyaluran tidak bisa memuaskan, maka orang akan alami

---

<sup>1</sup>Ulummudin, "*Kisah Luth dalam al-Qur'an (Pendekatan Semiotik Roland Barthes)*", Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, Hlm 19

kegoncangan serta kehabisan kontrol untuk mengatur nafsu birahinya, serta timbullah jalinan seks di luar syarat hukum, seperti salah satunya homoseksual (*liwath*).

Homoseksual merupakan perilaku dosa besar dan sangat keji, yang menghancurkan jiwa manusia, akhlak, agama, serta fitrah manusia. Homoseksual merupakan ikatan biologis sesama jenis kelamin.<sup>2</sup> Homoseksual (*liwath*) merupakan perilaku asusila yang amat tercela dan hina yang menunjukkan pelakunya seseorang yang tidak normal serta mengalami penyimpangan secara psikologis. Homoseksual mengukir sejarah besar umat manusia, terkhusus bagi umat Islam. Perbuatan homoseksual bukan hanya ada pada era sekarang ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak zaman Nabi Luth, Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ( ٨١ )

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ

---

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Libanon, Darul Fikr, 1981, Hlm 427

(٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( ٨٣ ) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ( ٨٤ )

*“Dan (Kami juga telah mengutus Nabi) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.”<sup>3</sup>*

Dalam tafsir Al-Manar disebutkan adanya Nabi Luth yang diutus Allah Swt., guna memperbaiki akhlak serta akidah kaumnya yang tinggal di negeri Adma', Bala', Sabubim, terkhusus negeri Sadum dan Amurah yang berada pinggiran laut mati.<sup>4</sup> Allah Swt., menegaskan bahwa kaum Luth saling suka sesama jenis yang hal tersebut suatu perilaku yang hina. Diutusnya Luth oleh Allah Swt. guna untuk menyadarkan kaumnya itu. Berpuluh tahun usaha yang telah dilakukan

<sup>3</sup>Lihat Qs. al-A'raf: 80-84

<sup>4</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Marba'ah Hajari, 1968, Hlm 511

Nabi Luth dalam menyadarkan juga membimbing kaumnya, namun hanya sedikit yang sadar dan sebagian besar tetap dengan pendiriannya bahkan menjadi lebih tak bermoral hidupnya sampai kaum Luth menginginkan Nabi Luth untuk segera keluar dari negeri tersebut.

Tidak hanya sebatas menyadarkan serta membimbing namun Nabi Luth juga memperingati kaumnya akan malapetaka yang didapatkan jika tidak segera meninggalkan perangai yang buruk tersebut. Bukannya untuk takut akan peringatan Nabi Luth, justru kaumnya menantang agar malapetaka segera ditimpakan kepada kaum Nabi Luth karena ketidakpedulian kaumnya tersebut. Hingga akhirnya Nabi Luth menyadari perilaku kaumnya itu tidak dapat diberi toleransi lagi. Kaum Luth sudah seperti virus yang menginfeksi sekelilingnya dengan penyakit hina tersebut. Nabi Luth kemudian berdoa kepada Allah Swt., untuk memberikan azab yang sangat pedih kepada kaumnya tersebut agar tidak meluasnya virus amoral ke banyak penjuru negeri. Nabi Luth telah mengikhhlaskan apabila kaumnya diberi azab, sebagaimana Allah berfirman:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

*“Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.”*<sup>5</sup>

Di dalam al-Qur’an memiliki beberapa surat dan ayat yang mengulas kisah kaum Nabi Luth dan mengenai homoseksual, di antaranya adalah al-A’raf/7 ayat 80-84, Hud/11 ayat 77-82, as-Syuara/42 ayat 160-175, al-Ankabut/29 ayat 28-29, al-Qamar/54 ayat 33-40, adz-Dzariyat/51 ayat 31-37, al-Hijr/15 ayat 59-79, an-Naml/27 ayat 54-55.

Dalam penafsiran kitab tafsir Al-Maraghi mengenai homoseksual dalam Q.S al-A’raf ayat 80-84 mengatakan apa yang diperbuat kaum Nabi Luth itu dapat menghancurkan pemuda akibat dari pelampiasan syahwat yang amat berlebihan, hal ini juga dapat menghancurkan kaum wanita yang ditinggalkan oleh suami, lalu wanita harus merasa puas dengan kewajiban untuk menjaga kesucian para wanita.<sup>6</sup> Dalam penafsiran kitab tafsir Kementerian Agama RI mengenai Q.S al-A’raf ayat 80-84 menyimpulkan dalam penafsirannya yaitu kaum Luth yang berdomisili di kota Sodom, salah satu kota Yordania, melakukan perbuatan mesum yang sangat terkutuk, yaitu

---

<sup>5</sup>Lihat, Q.s, Asy-Syu’ara: 173

<sup>6</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H, Hlm 366

homoseks (*sodomi*) dan tidak beriman kepada Allah.<sup>7</sup> Menurut penafsiran Buya Hamka dalam kisah kaum Luth menyebutkan apa yang diperbuat oleh kaum Luth itu sendiri merupakan perangai yang buruk dan busuk, tidak bersyahwat melihat perempuan, tetapi bernafsu dan menjelijih (*ngiler*) selera ketika melihat laki-laki muda. Sudah sangat abnormal jiwa orang semacam ini.

Di era sekarang terutama era gen Z ini sudah sangat berhamburan kaum homoseksual yang ada di tatanan masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat di luar Indonesia. Kaum homoseksual pada saat ini sudah enggan malu-malu dan sembunyi-sembunyi untuk melakukan hubungan yang keji itu. Kaum homoseksual menunjukkan dengan percaya diri hubungannya di media sosial seperti *twitter*, *tiktok*, *youtube*, *instagram*, dan lain-lain. Gay dan Lesbian telah menoreh sejarah tersendiri dalam alur umat manusia. Tidak dapat memungkiri adanya seks sesama jenis pada era yang lampau, kebenarannya ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Beberapa kitab suci seperti al-Qur'an, Taurat, Injil, telah menjelaskan perihal kaum Nabi Luth As.<sup>8</sup> Homoseksual memiliki

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012, Hlm 396

<sup>8</sup>Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran*, Ciputat, UIN Jakarta Pres, 2004, Hlm 345

banyak dampak negatif salah satunya adalah penyakit yang kita ketahui sekarang ini yaitu AIDS, juga perkawinan kaum homoseksual tidak akan memberikan seorang anak. Tidak hanya itu generasi muda terancam punah. Melakukan seks sesama jenis semata hanya untuk menyalurkan kepuasan nafsu syahwat yang menyimpang.<sup>9</sup> Jelas sekali perbuatan homoseksual dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat masa kini. Maraknya homoseksual tidak hanya pada sejarah terdahulu melainkan pada era teknologi seperti sekarang terdapat banyak hubungan yang semestinya tidak terjadi.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penulis ingin melihat serta mengkaji permasalahan homoseksual dalam Q.S al-A'raf: 80-84 dengan tafsir Al-Azhar dan tafsir Ibnu Katsir dan hubungannya dengan tatanan kehidupan masyarakat masa kini. Yang mana alasan penulis memilih kedua tafsir tersebut yakni:

1. Tafsir Al-Azhar adalah kitab tafsir kontemporer yang mulai ditulis pada tahun 1959. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir klasik, tidak diketahui secara pasti diterbitkannya kitab tafsir Ibnu Katsir, tetapi wafatnya beliau pada 1373 M.

---

<sup>9</sup>Mukti Ali, "Agama-agama di dunia", Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Pres, 1988, Hlm 55

<sup>10</sup>Adian Husaini, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta, INSIST (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization), 2015, Hlm 98

2. Guna membandingkan penafsiran oleh mufassir kontemporer dan klasik.
3. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan dengan jelas dan mudah dipahami. Imam asy-Syaukani Ra. mengatakan bahwa salah satu kitab tafsir terbaik ialah kitab tafsir Ibnu Katsir apabila tidak bisa dikatakan sebagai tafsir terbaik. Sementara penilaian Imam as-Suyuthi Ra yaitu tafsirnya sangat menakjubkan, dan belum ada ulama yang dapat menandinginya.
4. Tafsir Al-Azhar menafsirkan dengan corak *adab al-Ijtima'i* (corak sastra kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang titik tumpunya pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya, lalu menyusun kandungannya dalam bentuk redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan, serta pengkaitan hukum alam (*sunnatullah*) yang menetap di masyarakat dengan pengertian ayat-ayat.<sup>11</sup> Dan pada kitab tafsir Al-Azhar memaparkan ayat dengan konteks atau kondisi yang terjadi di masa kini yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

---

<sup>11</sup>Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah al-Tafsir al-Mawdu'i*, Kairo: Al-Hadlarah al-'Arabiyah, 1977, Hlm 23-24. al-Dzhabai, Tafsir wa al-Mufassirun.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah diatas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana homoseksual menurut tafsir Buya Hamka dan tafsir Ibnu Katsir dan sebutkan persamaan atau perbedaan dari kedua mufassir ini terhadap penafsiran tentang ayat homoseksual?
- b. Bagaimana dampak negatif dari perbuatan homoseksual terhadap tatanan kehidupan masyarakat di masa kini?

### 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian suatu permasalahan pastinya tidak lepas dari pembatasan. Gunanya untuk lebih mengarahkan penulisan dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Agar isi skripsi ini terarah dengan baik, maka penulis membatasi ayat-ayat tentang homoseksual dan terpaku mengkaji Q.S al-A'raf ayat 80-84, dalam skripsi ini dari sudut pandang dua mufassir yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah

(Buya Hamka) dan *Tafsir Ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir. Penulis mengambil Tafsir Al-Azhar dikarenakan di dalam kitab tafsir ini lebih sosiologis dan mudah dipahami. Kemudian mengambil Tafsir Ibnu Katsir dikarenakan di dalamnya memuat makna yang global dan kontekstualisasi ayat.

Penulis membatasi penelitian ini dengan mengkaji Q.S al-A'raf ayat 80-84. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan metode kajian tafsir muqarin, dan di dalam surah tersebut sangat berkaitan dan memiliki penjelasan yang luas terhadap homoseksual.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan masalahnya yaitu :

- a. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dan Ibnu Katsir tentang homoseksual.
- b. Untuk mengetahui dampak negatif dari perbuatan homoseksual terhadap tatanan kehidupan masyarakat di masa kini.

- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran oleh kedua mufassir dalam hal homoseksual.

## 2. Kegunaan Penelitian

Memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada pembaca agar dapat terhindar dari perbuatan yang sangat hina yang dapat menghancurkan akhlak manusia.

Sebagai penambah keyakinan kepada umat Islam bahwa homoseksual yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang tertuang di Q.S al-A'raf ayat 80-84 dalam kisah Nabi Luth merupakan suatu perbuatan yang mesti dihindari.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan kajian pustaka untuk memperoleh kerangka berpikir yang dapat mewarnai kerangka tersebut serta memperoleh tujuan dan hasil yang diterapkan.

Skripsi yang diteliti oleh Siti Maimunah yang berjudul "*Pandangan al-Qur'an tentang Homoseksualitas (Kajian Tematik)*".<sup>12</sup> Penelitian Siti Maimunah dilakukan untuk mendeskripsikan ayat-ayat

---

<sup>12</sup>Siti Maimunah, "*Pandangan Al-Qur'an tentang Homoseksualitas (Kajian Tematik)*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, Hlm 1

yang berkaitan dengan homoseksualitas khususnya terhadap penafsiran dan memberikan pemahaman kepada kalangan umat islam. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu bersama-sama meneliti tentang homoseksual (*liwath*) dalam pandangan al-Qur'an. Adapun perbedaannya yaitu hasil dari penelitian Siti Maimunah menunjukkan pada tingkat pemahaman mengenai homoseksualitas yang tercantum dalam al-Qur'an, di berbagai surah. sedangkan penelitian yang akan dikaji menfokuskan pada surah al-A'raf ayat 80-84 dengan membandingkan pemikiran dua mufassir.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitrah Amaliah yang berjudul "*Pesan Moral Kisah Nabi Luth dan Kaumnya*". Penelitian ini dilakukan untuk pengetahuan tentang kisah Nabi Luth secara mendalam, untuk mengambil pesan moral dalam kisah Nabi Luth.<sup>13</sup> Persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji Q.S al-A'raf ayat 80-84 juga menjelaskan dampak negatif dari perbuatan homoseksual. Adapun perbedaan pada penelitian yang akan peneliti laksanakan terdapat pada hasil yang mana di dalam penelitian Fitrah Amaliah mengambil hikmah dari kisah Nabi Luth yang tertuang dalam

---

<sup>13</sup>Fitrah Amalia , "*Pesan Moral Kisah Nabi Luth dan Kaumnya*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, Hlm 2

Q.S al-A'raf ayat 80-84, sedangkan peneliti menjadikan kisah Nabi Luth sebagai titik tumpu/ pencetus adanya kaum homoseksual.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Rif'an yang berjudul "*Homoseksual dalam surat al-A'raf ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang homoseksual dengan kritik pemikiran Irshad Manji.<sup>14</sup> Persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji Q.S Al-A'raf juga mendeskripsikan perihal homoseksual. Adapun perbedaan sangat jelas yang mana penelitian Muhammad Rif'an yaitu pemikiran-pemikiran dari Irshad Manji yang membahas mengenai homoseksual.

#### **E. Metode Penelitian**

Supaya penelitian memperoleh sebuah hasil, pembahasan analisis juga kesimpulan serta bisa mempertanggungjawabkan, oleh karena itu peneliti wajib memperhatikan segala aspek yang mendorong penelitian dapat terarah dengan benar dan terhindar dari keraguan. Aspek utama adalah dalam kerangka ilmiah dan memiliki prinsip dan prosedur yang dapat diperjelas. Metode penelitian merupakan pedoman

---

<sup>14</sup>Muhammad Rif'an, "*Homoseksual dalam Surat al-A'raf ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)*", Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, Hlm 3

bagaimana penelitian itu dilakukan secara berurutan.<sup>15</sup> Adapun metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengeksplorasi kepustakaan dan mengkaji penelitian-penelitian yang terdapat di perpustakaan<sup>16</sup> baik buku-buku, karya ilmiah juga literatur-literatur lainnya.

### 2. Sumber Data

Ada dua metode utama pengumpulan data tentang situasi, masalah atau fenomena. terkadang informasi yang dibuat sudah ada dan hanya perlu diambil dan dianalisis. Namun seringkali, informasi yang dibuat harus dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Menurut cara pengumpulan informasi ini, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>17</sup>

Sumber primer ialah suatu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, suatu sumber yang menjadi pokok utama. Data primer yang dipergunakan untuk penelitian ini ialah Q.S Al-A'raf ayat 80-84 dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Ibnu

---

<sup>15</sup>Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm 67

<sup>16</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm 93

<sup>17</sup>Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian...Hlm* 235

Katsir. Sedangkan, data sekunder ialah pengutipan dari sumber lain.<sup>18</sup> Data sekunder yang digunakan yaitu berupa beberapa kitab tafsir yaitu tafsir Al-Azhar karya Hamka, tafsir al-Qur'an Tematik tafsir al-Qur'an al-Adzim karya Ibnu Katsir, tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan berbagai buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari berbagai data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah menganalisis data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan supaya di perolehnya gambaran yang bermanfaat dari segala data yang sudah diperoleh.<sup>19</sup> Jadi, menjelaskan berbagai data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisa guna menemukan jawaban yang dapat mendekati permasalahan yang dikemukakan.<sup>20</sup> Penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berhubung kajian ini

---

<sup>18</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1982, Hlm 134

<sup>19</sup>Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian...* Hlm 253

<sup>20</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah...* Hlm 139

berkaitan dengan metode tafsir *muqarin* maka penulis juga menggunakan metode tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dengan memusatkan perhatian pada sejumlah ayat tertentu.
2. Kemudian mencari dari berbagai pemikiran para mufassir mengenai ayat yang diteliti, baik itu dari mufassir klasik maupun kontemporer.
3. Serta membandingkan pemikiran para mufassir yang dikemukakan guna mengetahui berbagai kecenderungan para mufassir, aliran-aliran, serta bidang keahlian yang mufassir kuasai, dan sebagainya.<sup>21</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup>Nashruddin, Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an...*Hlm 64

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang homoseksual yang meliputi pengertian homoseksual, homoseksual dalam tatanan kehidupan masyarakat masa kini, dampak negatif dari perbuatan homoseksual.

Bab ketiga membahas tentang riwayat hidup mufassir Buya Hamka dan Ibnu Katsir serta menjelaskan metode dan karakteristik kitab tafsir al-Azhar dan Ibnu Katsir

Bab keempat berisikan mengenai analisis perbandingan yang akan menjelaskan bagaimana penafsiran para mufassir tentang makna Q.S Al-A'raf ayat 80-84 yang terkait dengan homoseksual, dan apa persamaan dan perbedaan penafsiran para mufassir.

Bab kelima berisikan bab penutup dari skripsi penulis yang mencakup kesimpulan utama hasil penelitian serta saran-saran dan penutup.



## BAB II

### HOMOSEKSUAL DALAM MASYARAKAT MODERN

#### A. Pengertian Homoseksual

Kata “homo” bermula dari bahasa Yunani yang maknanya berarti “sama”. Menurut Kinsley mendefinisikan kata “homo” sebagai individual yang memiliki kesamaan yang terikat dalam suatu hubungan seksual.<sup>1</sup>

*Homosexuel* merupakan suatu perangai yang mesum, cacat dan tercela sebagaimana yang telah dikerjakan kaum Luth As., yaitu menghubungkan laki-laki dengan laki-laki untuk menjadi teman hidup sekaligus pelampiasan nafsu semata, hal ini jelas sangat berbenturan dengan keadaan semestinya. *Homoseksual* merupakan sebuah penyakit yang amat jarang terjadi dan sangat jelas memiliki kelainan dan penyalahgunaan dalam memenuhi kepuasan seksual. Sebabnya ialah karena ia menyimpang dari hubungan seksual secara alami, dilakukan tidak atas dasar sama mau dari seluruh saraf. Memberikan pengaruh yang buruk kepada seluruh bagian tubuh yang bersangkutan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anthony H, *Religion and sexuality*, Newburg, Juhe Green Paris, 1986, Hlm 13

<sup>2</sup>Kahar Masyhur, *Fikih Sunah Hukum-Hukum dan Pelanggaran Asusila*, Jakarta, Kalam Mulia, 1990, Hlm 161

Homoseks (*liwaath*) merupakan orang yang sudi berbuat maksiat, suatu perangai yang paling cacat, seorang pun diantara anak-anak Adam pada waktu itu belum pernah melakukan perangai itu.<sup>3</sup>

Ada dua macam bentuk homoseksual yang ditinjau dari seksologi yaitu:

1. Karakter natural yang diperoleh ketika seseorang itu lahir.
2. Faktor psikologis juga sosiologis yang mempengaruhi karakter seseorang sesuai pergaulan di lingkungannya.

Di beberapa kalangan masyarakat, terkhususnya dalam suatu komunitas masyarakat homoseksual memiliki beberapa sebutan “*slang*” untuk penyebutan bagi kaum homoseksual. Beberapa istilah atau sebutan bagi seseorang homoseksual yaitu:

1. Di Barat (negara Amerika) sebutan *fairy, homo, lezzie, dyke, faggot, queer* sering sekali terdengar.
2. *Sekong, sakit, hemes, binan, hambrenng, hemong* istilah yang terkenal bagi seseorang homoseksual yang ada di Indonesia

Bell dan Weinberg berpendapat bahwa perbuatan homoseksual dapat direpresentasikan dalam 5 kelompok di dalam berbagai intermezo homoseksual, yaitu:

---

<sup>3</sup>Zaid Husein Alhamid, *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, Jakarta, Pustaka Amani, 1995, Hlm 4

1. Pasangan terbuka: yaitu yang memiliki pasangan utama (pasangan wanita) tetapi masih membina hubungan sesama jenis
2. Pasangan tertutup: yaitu dominan memiliki ikatan tunggal hanya dengan satu orang.
3. Fungsional: yaitu kehidupan homoseksual yang bebas menikmati hubungan tanpa ikatan.
4. Disfungsional: yaitu yang dominan dengan penyesalan atas perjalanan homoseksualnya.
5. Aseksual: yaitu yang condong tidak membina hubungan seksual sama sekali dan hidup menyendiri.

Pada masa sekarang ini, diantara seseorang yang berjenis kelamin sama sering memperlihatkan hubungan seksual atau hubungan intimnya hal itu yang dimaknai sebagai sifat homoseks, sehingga enggan mengidentifikasi diri sebagai seorang *gay* maupun *lesbi*. Secara etimologis, pada tahun 1896 Karl Maria Kerbeny seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria menciptakan istilah homoseksual.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press, 2008, Hlm 24

Istilah itu disebarakan saat pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama. Kemudian Richard Freiherr Von Krafft-Ebing melakukan penyebaran ke penjuru dunia.<sup>5</sup>

Homoseksual juga disebut sodomi, sodomi pada asal harfiahnya muncul dari bahasa Arab, sehingga makna homoseksual sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan:<sup>6</sup>

- a. *Asy-syudzuz al-jinsiyyah*, asal kata *asy-syudzuz* yang maknanya penyimpangan dan *al-jinsiyyah* yang maknanya seks. Jadi *asy-syudzuzal jinsiyyah* merupakan penyimpangan seksual. Istilah ini sering dipakai oleh orang umum. Seseorang yang memiliki kelakuan tertarik kepada sesama jenis dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki kelainan seksual.
- b. *Al-mitsliyyah al-jinsiyyah*, asal kata *al-matsal* yang maknanya homo, dan *al-jinsiyyah* maknanya seks. Jadi *al-mitsliyyah al-jinsiyyah* merupakan homoseksual. Istilah ini sering digunakan dalam buku-buku ilmiah yang berasal dari bahasa Inggris.

---

<sup>5</sup>Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas* (Di terjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, Hlm 43

<sup>6</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,... Hlm 25-26

- c. *Al-liwath* dipergunakan secara terminologi Islam. kata tersebut dinisbatkan pada kaum Nabi Luth. Yang merupakan penduduk di kota Sodom atau Gemurah.

## **B. Homoseksual dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat pada Masa Kini**

Sesungguhnya dosa karena homoseksual termasuk dosa yang sangat besar. Homoseksual termasuk pekerjaan keji yang menghancurkan akhlak, fitrah kemanusiaan, agama dan global, bahkan terhadap hidup sendiri. Allah telah menghukum kaum yang melakukannya dengan hukuman kesat dan sangat berat, sehingga dibalikkan tanah atas kaum Luth dan dijatuhkannya hujan batu krikil, sebagai balasan atas perbuatan kerja mereka yang kotor itu.<sup>7</sup> Perkembangan mengenai perbuatan homoseksual jelas tampak adanya, dimulai dari kisah kaum Nabi Luth, perbuatan tersebut sudah ada dari sejak dahulu hingga kini. Mengulas mengenai perkembangan homoseksual di dalam tatanan kehidupan masyarakat secara global terutama di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Kahar Masyhur, *Fikih Sunah Hukum-Hukum dan Pelanggaran Asusila...*  
Hlm 154

## 1. Homoseksual di Dunia

Homoseksual banyak mengundang pro dan kontra di masyarakat dunia. Pihak yang pro menjadi suatu golongan minoritas yang memperjuangkan eksistensinya dan banyak didukung oleh tokoh-tokoh liberal, feminisme dan organisasi-organisasi yang mendukung perbuatan tersebut, lalu pihak kontra sangat menentang perbuatan homoseksual yang menurut mereka, orang yang melakukan tersebut memiliki penyakit kejiwaan yang memerlukan terapi dan penyembuhan.<sup>8</sup>

Di masyarakat besar, promosi dan kampanye legalisasi homoseksual berlangsung sangat masif di berbagai penjuru dunia.<sup>9</sup> Sebagaimana penjelasan diatas terdapatnya pro dan kontra, berikut survei global terhadap hak anti homoseksual (LGBT).

### a. Malaysia

Suatu negara yang sangat jelas pertentangannya mengenai homoseksual. Menurut survei 86% masyarakat menolak jelas homoseksualitas dan sekitar 8% saja yang menerima. Bahkan Mahathir Mohamad yang terkenal cukup

---

<sup>8</sup>Dinar Dewi Kania, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk. *Transformasi Menuju Fitrah*, Jakarta, Yayasan Dompok Dhuafa, tt, Hlm xvi

<sup>9</sup>Ardian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan solusinya*, Jakarta, Insists, tt, Hlm 106

liberal, belum lama ini menyatakan “*Malaysia cannot accept same-sex marriage, says Mahathir, 2018*”.

Pada hukum pidana Malaysia di pasal 377B mempidana hubungan seksual yang tidak murni, dapat dipenjara sampai 20 tahun dan juga mendapat hukuman cambuk. Sama hal demikian hukum syariah Malaysia. Belum lama ini telah terlaksana hukuman cambuk bagi pasangan lesbian di bagian Trengganu.<sup>10</sup>

b. Brunei Darussalam

Dari beberapa sumber mengatakan bahwa kaum homoseks harus bersembunyi dan diam-diam, dan perspektif masyarakat Brunei sangat menolak terhadap kaum homoseks.

Negara ini sudah resmi memberlakukan UU anti homoseksual. Hukum secara Islam melarang seks antar laki-laki, yang diikut sertai hukuman rajam sampai mati.<sup>11</sup>

Hukum pidana syariah Brunei pada tahun 2013 mengkriminalisasi *liwath* dan *musahaqah* berturut-turut pada

---

<sup>10</sup>Dinar Dewi Kania, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Transformasi Menuju Fitrah, ...* Hlm 43

<sup>11</sup><https://mediaindonesia.com/internasional/227302/brunei-resmi-berlakukan-hukuman-ramai-sampai-mati-bagi-lgbt>. 06 november 2021

pasal 82-92, dengan hukuman rajam dan penjara maksimum 10 tahun atau cambuk maksimal 40 kali untuk *musahaqah*.<sup>12</sup>

c. Asia Tengah

Terdapat dua negara yang menganggap perbuatan homoseksual itu legal yaitu Kyrgyzstan dan Tajikistan. Namun kedua negara ini tidak memberikan persetujuan kepada pernikahan sesama jenis, tidak ada undang-undang yang melindungi kelompok ini dari diskriminasi.

Lain hal lagi dengan Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan yang memang sama sekali tidak mengakui keberadaan golongan homoseksual. Bahkan menganggap perbuatan homoseksual sebagai tindakan kriminalitas. Di Turkmenistan pelaku homoseksual akan di penjara selama 2 tahun, sedangkan di Uzbekistan selama 3 tahun.

d. Rusia

Di Rusia sendiri anti homoseksual (LGBT) sangatlah banyak. Walaupun pada tahun 1993 hukum antiseks sejenis telah dihapus, namun tingkat penolakan masyarakat Rusia sangatlah tinggi. Survei membuktikan 85% penduduk Rusia

---

<sup>12</sup>Dinar Dewi Kania, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Transformasi Menuju Fitrah,...* Hlm 44

menolak keras perkawinan sesama jenis; 16% mengatakan homoseksual harus diasingkan dari masyarakat; 22% mengatakan bahwa homoseksual harus diobati paksa; 5% mengatakan homoseksual harus dibasmi; 50% responden mengatakan jijik terhadap homoseksual. Survei lain pada tahun 2015 mengatakan bahwa 80% penduduk Rusia menolak pernikahan sejenis bahkan 41% mengatakan bahwa pelaku seks menyimpang harus dituntut secara pidana.

e. Afrika

Cukup terbelah mengenai masalah homoseksual. Sebagian negara memperbolehkannya, terdapat juga negara Afrika yang memberlakukan kriminalisasi. Sebagian pakar mengatakan bahwa perbuatan homoseks sebetulnya terjadi di Afrika pada era pra-kolonialisme, sedangkan pemikiran anti homoseks justru dibawa oleh para penjajah Eropa dan justru inilah yang bertahan hingga sekarang di negara-negara antihomoseks di Afrika.

Salah satu negara di Afrika yang memperbolehkan perbuatan homoseksual yaitu negara Afrika Selatan, jelas sudah Afrika Selatan satu-satunya negara di Afrika yang melegalkan

homoseksual. Diikuti hak kebebasan untuk menikah dan mengadopsi anak bagi kaum homoseksual.<sup>13</sup>

f. Sudan

Sudan juga memberikan hukuman kepada pelaku homoseksual bahkan bisa mencapai hukuman mati apabila pelaku melakukannya hingga tiga kali. Adapun aturan ini terdapat di pasal 148 Hukum Pidana Sudan tahun 1991 dan memberikan hukuman lain terkait hubungan seks yang sangat tidak memiliki moral. Hal serupa juga diatur di Tanzania (*Hukum Pidana Zanzibar, 2004*), Eritrea (*Hukum Pidana Eritrea, 1991*), Aljazair (*Hukum Pidana Aljazair, 1966*), dan Tunisia (*Hukum Pidana Tunisia, 2010*). “*The Criminal Code in Sudan is equally strict on this matter and explicitly states that same-sex sexual activity is illegal.*”<sup>14</sup>

Adapun masa sejarah kaum homoseksual modern di dunia (usai kaum Nabi Luth) sebagaimana yang tertera di dalam situs resmi perkumpulan homoseksual (Gaya Nusantara).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup><https://www.voaindonesia.com/a/afrika-selatan-tempat-pengasingan-kaum-gay-afrika-/1652060.html>. 06 November 2021

<sup>14</sup>Harvard Kennedy School, Journal Student, *LGBTQ Policy Journal*,... Hlm 7

<sup>15</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,... Hlm 60

1869: Istilah homoseks dan homoseksualitas diciptakan oleh seorang dokter Jerman-Hongaria, K.M. Kerbeny.

1920: Di kota-kota besar Hindia Belanda komunitas homoseks mulai muncul.

1968: Istilah bencong ataupun banci mulai di gantikan dengan istilah wadam yang lebih positif. Kampanye LGBT sukses mengeluarkan homoseksual dari DSM (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*).<sup>16</sup>

1969: Pada tahun ini organisasi pertama berdiri yaitu Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), yang sekaligus diakomodasi oleh Ali Sadikin seorang pejabat (Gubernur) DKI Jakarta.

Juni 1969: Kaum waria dan homoseksual memberontak represi polisi di New York, Amerika Serikat, terjadi di bar Stonewall berlangsung huru-hara, dari sinilah dianggapnya awal mula pergerakan homoseksual yang terbuka dan militan di Barat, dan kini mulai meramaikan dengan pawai dan acara-

---

<sup>16</sup>Ardian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan solusinya*, Jakarta, Insists, tth, Hlm 42

acara lainnya, termasuk di Jepang, India, Amerika Latin, Israel, Piliphina, dan juga Indonesia.<sup>17</sup>

1978: International Lesbian dan Gay Association (OLGA) berdiri pertama kali di Dublin, Irlandia.

1980: Beberapa pemimpin Islam keberatan dengan adanya istilah wadam dikarenakan menurut beberapa pemimpin, wadam mengandung nama seorang Nabi, yaitu Adam As. yang kemudian berganti menjadi istilah waria.

1981: Kumpulan gejala penyakit (sindrom) yang kemudian disebut AIDS ditemui kalangan homoseksual di kota-kota besar yang ada di Amerika Serikat, lalu ternyata HIV dan virus penyebab AIDS, tidak hanya menularkan melalui berhubungan seks anal antara laki-laki saja.

1 Maret 1982: Di Indonesia dan Asia Organisasi homoseksual mulai terbuka. Yaitu organisasi Lambda Indonesia berdiri dengan sekretariat di Solo. Kemudian membentuk cabang-cabang yang terdapat di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan tempat lain.

---

<sup>17</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,...  
Hlm 61

1985: Didirikannya “Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY)”, kaum gay mendirikannya dengan “terbitan *jaka*”.<sup>18</sup>

1 Agustus 1987: Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) segera mengganti nama menjadi Gaya Nusantara (GN), yang berlangsung di Pasuruan, Surabaya menjadi lanjutan dari Lamda Indonesia, yang sudah terbitkan buku/majalah seri *GAYa NUSANTARA*.

1988: “Persaudaraan Gay Yogyakarta dilanjutkan sebagai Indonesian Gay Society (IGS).”

1989: Pertama kali yang melegalkan dua penduduk bergender sama dapat menotulensikan kemitraannya (*registered partnership*) dengan hak-hak yang mendekati dengan perkawinan adalah negara Denmark.<sup>19</sup>

1990: “*International Gay dan Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)” didirikan di San Francisco, Amerika Serikat untuk pertama kalinya.

---

<sup>18</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, dalam Jurnal Al-AHKAM Nomor 2, 2016, Hlm 227

<sup>19</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,... Hlm 62

1992: Di Indonesia, provinsi Jakarta, Denpasar, Pekanbaru, dan Bandung mulai berdirinya organisasi-organisasi gay.

1993: Organisasi gay mulai berdiri di Ujungpandang dan Malang.

1993: Agenda Konferensi PBB mulai memasukan Isu-isu orientasi seksual tentang HAM di Austria, tepatnya di kota Wina, namun negara-negara konservatif menentang hal tersebut, termasuk juga Singapura.

Desember 1993: Di Kaliurang, DIY diadakannya Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLG I). Sekitar 40 peserta yang mengikuti kongres tersebut dari Jakarta hingga Ujungpandang. Yang mana membuahkan hasil ideologi pergerakan gay dan lesbian di Indonesia. Gaya NUSANTARA memperoleh mandate guna mengkoordinasi Jaringan Lesbian & Gay Indonesia (JLGI).

1994: Jaminan non-diskriminasi yang berasaskan orientasi seksual dalam UUD terdapat di negara Afrika Selatan yaitu negara pertama dengan jaminan tersebut.

1994: “Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD, Kairo, Mesir)” diwarnai dengan Isu-isu orientasi seksual yang menimbulkan perdebatan sekaligus penentangan dari berbagai pihak konservatif, yang mana Indonesia secara jelas menolak.

1995: Di konferensi dunia berbagai aktivis lesbian mencuat dengan isu-isu orientasi seksual di Beijing, Tiongkok. Yang mana beberapa pihak konservatif, termasuk juga Vatikan, Iran, dan Indonesia menentangnya.

Desember 1995: Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLGII) II di hadiri banyaknya peserta dari Jakarta hingga Ujungpandang yang berlangsung di Lembang, Jawa Barat.

22 Juli 1996: Di Indonesia, dalam sejarahnya Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan partai pertama yang mencantumkan “Hak-Hak homoseksual dan transeksual” dalam deklarasinya.<sup>20</sup>

November 1997: “KLGII III kemudian dilaksanakan di Bali, Denpasar.”

---

<sup>20</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,...  
Hlm 63

Juni 1999: Di Surabaya, *Gay Pride* berkerja sama antara GN, “Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) dan juga Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL).”

September 1999: Rakernas JLGI di Solo terancam akan diperangi oleh Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), hingga dibatalkan.

Oktober 1999: Di Kuala Timur, Malaysia sudah terbentuknya jaringan *gay, lesbian, waria, biseks, interseks dan queer* seAsia/Pasifik yang bernama *Asia/Pasific Rainbow* (APR) dan GN juga salah satu menjadi pendirinya.

November 2000: Di Kedaton tahun 2000, kawan laki-laki yang menamakannya sebagai Gerakan Anti-Maksiat (GAM) menyerang acara pendidikan HIV/AIDS di Kaliurang, DIY. Pernah terbentuknya *front* dari berbagai organisasi yang melawan kekerasan, namun akibat intimidasi dari pihak GAM perlahan mengecil dan akhirnya bubar.

April 2001: Belanda merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan untuk segala jenis termasuk homoseksual. Salah seorang dari pasangan tersebut haruslah penduduk asli Belanda.

April 2003: Supaya orientasi seksual dimasukkan bagian dari aspek HAM, maka dari itu Brasil memberi usulan kepada Komisi Tinggi PBB. Pemberian keputusan ditunda, karena dalam prosesnya Vatikan mendesak berbagai pemerintah Amerika Latin lainnya untuk menentang usulan ini.

Juni 2003: Pengadilan Tinggi Ontario menyatakan Pemerintah Kanada bertentangan dengan undang-undang atau inkonstitusional pada saat penolakan pencacatan perkawinan diantara dua orang bergender sama. Pengadilan tinggi segera perintahkan pencatatan sipil perkawinan homoseks, tanpa persyaratan untuk pasangan warga negara atau penduduk tetap Kanada.<sup>21</sup>

## 2. Homoseksual di dalam Tatanan Masyarakat Indonesia

Di zaman modern homoseksual semakin menjadi-jadi, sudah banyak kaum homoseksual baik itu di dunia Barat maupun di Indonesia sendiri. Tidak di pungkiri bahwa dunia semakin aneh, banyak kalangan besar yang terlibat perbuatan homoseks.

Terdapat beberapa surat yang ditulis pada pertengahan abad ke-18 oleh mahasiswa di Universitas Utrecht dan Leyden yang

---

<sup>21</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,...  
Hlm 65

memberikan suatu pemahaman perihal sebuah komunitas yang dipastikan bersifat homososial dan intim. Para mahasiswa itu membentuk sebuah komunitas yang didirikan atas dasar hal yang intim, yang mana di komunitas ini hubungannya luar biasa intens dan sentimental. Terkhusus yang membuat sangat menarik dari hal ini yaitu para anggotanya terdiri dari nama-nama orang yang kelak akan memiliki reputasi besar di bidang filsafat, kedokteran dan politik.

Andrew Baxter seorang filsuf dari Skotlandia dan pengajar keliling (1683-1750) pada tahun 1745 Baxter menulis surat kepada seorang mahasiswa kedokteran Leyden yang berisi “Tidak pernah ada lelaki yang sangat menarik pemikirannya dibandingkan yang lain.” Mahasiswa tersebut ialah Jhon Wilkes (1727-1797). Ketika Baxter sedang keadaan sekarat pada tanggal 10 April 1749, Baxter mengatakan pada Wilkes: “Hasratku yang pertama, Wilkes yang sangat kusayangi, bagiku adalah keberanian dan agama; lalu hasratku yang kedua yaitu untuk mengungkapkan rasa hormatku kepa Wilkes.”

Kemudian Mark Akenside (1721-1770) seorang penyair pro-romantik dan penulis dari *Plaisirs de l'Imagination*

(*Kenikmatan dari Imajinasi*) juga sebagai mahasiswa memiliki kekasih yaitu Jeremiah Dyson (1722-1776). Dyson tetap setia bersama Akenside selama hidupnya.

Magnus Hirschfeld (1868-1935) adalah seorang homoseks sekaligus *travesty* (banci). Magnus seorang yang banyak mengumpulkan data-data mengenai homoseksualitas dengan risetnya sebanyak 20.000 volume serta 30.000 lembar foto dan gambar. Menurutnya homoseks memiliki segi kebaikan tertentu, karena kaum homoseksual ini lebih demokrat dan lebih altruistik (cinta kasih terhadap sesama).<sup>22</sup>

Lalu bagaimana homoseksual di Indonesia sendiri? Di negara yang memiliki ideologi Pancasila yaitu Indonesia, perbuatan homoseksual adalah suatu penyimpangan perilaku karena menyalahi norma agama, moralitas, dan juga budaya. Namun, sejak tahun 1970, kelompok pendukung homoseksual melakukan berbagai upaya untuk mengubah pandangan tersebut secara sistematis yang mana mereka berlingung dibalik isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya tersebut pada awalnya dilakukan secara halus, yaitu dengan adanya pengakuan

---

<sup>22</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,...  
Hlm 65

terhadap eksistensi waria. Keberadaan homoseksual di bagian kehidupan masyarakat memunculkan pro dan kontra. Beberapa mengecam keberadaan komunitas LGBT di Indonesia karena dianggap masyarakat dengan perilaku abnormal dan melakukan penyimpangan dari ajaran agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagian yang lain menerima menjadi bagian dari bentuk menghargai eksistensi kaum dalam Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>23</sup>

Kemudian pada era 80-an, mulailah organisasi-organisasi LGBT yang mana homoseksual masuk di dalamnya yang juga menerbitkan majalah-majalah eksklusif bagi kelompok homoseksual. Kaum homoseksual juga sudah mulai berani menampilkan identitasnya di hadapan publik dalam wawancara dan seminar-seminar. Organisasi LGBT mulai tersusun dengan baik sehingga dapat berhasil mengadakan kongres dan pesta-pesta homoseksual di era 1990-an serta mulai memanfaatkan program penanggulangan HIV-AIDS dan bersinergi dengan gerakan feminis Indonesia. Pada tahun 2000-an organisasi LGBT telah mendapat

---

<sup>23</sup>Abdul Malik Ghozali, *Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, dalam Jurnal REFLEKSI Nomor 1, 2017, Hlm 29

*support* dari berbagai lembaga internasional dan berhasil menjadi mitra Komisi AIDS Nasional.

Isu homoseksual tidak gampang mudah diterima di Indonesia walaupun faktanya perilaku tersebut memang ada di sekeliling masyarakat Indonesia. Namun homoseksual tetap selalu menjadi isu yang sangat sensitif, apalagi dalam beberapa dekade terakhir terdapat usaha untuk melembagakan LGBT yang homoseksual terdapat di dalamnya menjadikan sebagai sebuah gerakan sosial. Maraknya sekali tuntutan legalisasi untuk perkawinan sejenis pun sudah lama melanda Indonesia.<sup>24</sup>

Sebagaimana Indonesia memiliki ideologi “Pancasila, pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa”, prinsip ketuhanan bagi Indonesia menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki cita-cita luhur agar seluruh masyarakat menjadi manusia yang taat dalam keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif semua agama yang ada di Indonesia, perilaku homoseksual sama sekali tidak diakui, tidak dapat diterima, melanggar norma-norma agama itu sendiri, dan dianggap sebagai perilaku menyimpang. Ini artinya perbuatan homoseksual melanggar ketentuan agama manapun.

---

<sup>24</sup>Ardian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan solusinya*, Jakarta, Insists, tth, Hlm 10

Oleh karena itu, homoseksual sangat tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila.

Begitupun juga pada sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.<sup>25</sup> Prinsip “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” juga tidak bersesuaian dengan perilaku homoseksual. Perilaku ini sejatinya melawan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Hubungan dua manusia sejenis berlawanan dengan tradisi masyarakat Indonesia. Perilaku ini dipandang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Homoseksual juga tidak sesuai dengan pribadi manusia yang berketuhanan, adil dan beradab.<sup>26</sup>

Masyarakat Indonesia terkhusus umat Islam, mengenali kasus homoseksual ini dari agamanya. Di dalam al-Qur’an adanya kisah kaum Nabi Luth As., yang diutus Allah Swt. untuk negeri Sodom yang penuh akan penyimpangan seksual, yakni penyuka sesama jenis (homoseksual). Oleh sebab itu di dalam ajaran agama, perilaku ini merupakan perbuatan terlaknat yang wajib dihindari.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Dinar Dewi Kania, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Transformasi Menuju Fitrah*, Jakarta, Yayasan Dompot Dhuafa, tth, Hlm 19

<sup>26</sup>Dinar Dewi Kania, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk. *Transformasi Menuju Fitrah*,... Hlm 20

<sup>27</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,... Hlm 30

Di Indonesia sendiri kasus serupa kaum Luth juga ditemukan di beberapa tradisi yang sebagian besar sudah ditinggalkan. Tentu saja tradisi ini bukan sebuah kejadian sosial yang jelas, namun berupa sinyalemen dari peninggalan kebudayaan masa lalu. Paling tidak perilaku tersebut menunjukkan bahwa perilaku homoseksual memang ada di tengah tatanan masyarakat Indonesia.

Kisah homoseksual antara lain terdapat dalam Serat Chentini yang sangat terkenal. Kisah lain yaitu hubungan warok-gemblak di Ponorogo dan Bissu (Calabai-Calalai) di Sulawesi Selatan. Para pelaku dan pembela homoseksual kerap menjadikan tiga sumber ini sebagai argumen untuk menjustifikasi perilaku tersebut.

Pada permulaan tahun 2007 berdiri “Jaringan Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain (GWL-INA)” di Indonesia. Kemudian diselenggarakan “Konferensi International *Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand pada Januari 2008”. Kemudian setelah diadakannya konferensi tersebut, enam organisasi LGBT berpusat di Jakarta,

Surabaya dan Yogyakarta ikut bergabung dengan gerakan tersebut. Hal tersebut menjadi batu loncatan bagi “Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer*) Indonesia”,<sup>28</sup> yang saat ini telah berhasil mengorganisir berbagai kegiatannya di tingkat nasional, regional (ASEAN) maupun Internasional.

Di Indonesia, pada tahun 2016 Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran (PP PDSKJI) mengemukakan pernyataan sikap terkait fenomena homoseksual. Menurut mereka, homoseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Senada dengan PP-PDSKJI, Ikatan Psikologi Klinis-Himpunan Psikologi Indonesia, juga mengemukakan sebuah pernyataan sikap di tahun yang sama terkait homoseksual. Secara tegas sangat bertentangan dengan adanya perilaku homoseksual yang mana perilaku tersebut berpotensi merusak tantangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam situs gay (homoseksual), ada 3.000 orang yang terdaftar dalam situs tersebut di kota Jakarta, sedangkan dalam survey YPKN (Yayasan Pelangi Kasih Nusantara) terdapat 4.000-

---

<sup>28</sup>Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia, Hlm 22

5.000 penyuka seks sesama jenis yang ada di Jakarta. Ridho Triawan seorang pengurus LSM Arus Pelangi, yayasan yang membidangi lesbian, waria, gay dan juga transgender mengatakan terdapat setidaknya 5.000 gay serta lesbian yang bersosial di Jakarta. Komunitas Gaya Nusantara memperkirakan dari enam juta masyarakat Jawa Timur terdapat sekitar 260.000 seorang gay. Jumlah tersebut hanya di kota tertentu belum di kota-kota lain yang ada di Indonesia, Dede Oetomo memperhitungkan secara nasional jumlah kaum gay mencapai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jika yang diperhitungkan Dede Oetomo sebuah kebenaran, suatu angka yang sangat mencengangkan.<sup>29</sup>

Apabila masyarakat bermakrifat tentang data diatas adalah sebuahkebenaran, itu artinyamasyarakat selama ini sudah bersosial dengan kaum homoseksual di Indonesia. Kaum homoseksual ialah sebuah realita yang kini sudah memberanikan untuk *go public* di penjuru dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Di Jakarta tahun 1969. Pada tahun itu, terbentuknya komunitas wadam pertama yaitu Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) yang difasilitasi langsung oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Raya. Pada

---

<sup>29</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta,...  
Hlm 57

tanggal 1 Maret 1982, organisasi homoseksual terbuka pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, berdiri dengan sekretariat di Solo.<sup>30</sup> Dalam rentan waktu yang tidak cukup lama maka mulai terbentuklah berbagai cabang di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan berbagai tempat lain. Pasalnya, banyak sudah acara TV yang berani menampilkan seorang penyuka sesama jenis (homoseksual). Kebanyakan dari kaum homoseksual muncul untuk mendeskripsikan kehidupan kaum homoseksual kepada masyarakat.

Salah satunya acara Empat Mata yang dipandu langsung oleh Tukul Arwana. Pada tanggal 16 Mei 2007, seorang gay yang bernama Dede menjadi bintang tamu pada acara tersebut. Adanya Dede dalam acara tersebut dianggap oleh beberapa pihak merupakan sinyalemen masyarakat Indonesia sudah mulai menerima adanya kaum homoseksual atau kemungkinan awal mulanya rasa keinginan untuk mengetahui kehidupan kaum homoseksual.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta,...  
Hlm 58

<sup>31</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta,...  
Hlm 59

Komnas HAM serta Komnas Perempuan sudah sediakan ruang aman untuk golongan aktivis LGBT dalam penyelenggaraan acara semacam dialog dan festival. Tahun 2004, Rencana Tindakan Hak Asasi Manusia Nasional sudah adanya pencantuman mengenai advokasi untuk "kelompok populasi yang rentan." Meski pada tahun 2006 kelompok LGBT tidak sebutkan secara tegas pada beberapa *discuss consultant* yang diselenggarakan langsung oleh Komnas HAM. Namun setelah itu, tidak ada aktivitas lagi yang jadi program sistematis. Waria dinyatakan langsung sebagai perempuan oleh Komnas perempuan pada tahun 2010, dalam sejarah untuk pertama kalinya dalam sidang plenum Komnas HAM mencantumkan hak-hak LGBT. Adanya pergerakan ini sempat menimbulkan kontroversi antara di media massa dan para komisioner. Kesepakatan yang diraih ialah bahwa negara harus memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Menariknya lagi, Majelis Ulama Indonesia menyetujui kesepakatan tersebut. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Forum LGBTIQ dan

Komnas HAM yang mengendalikan sokongan Komnas HAM untuk Forum sebab fokusnya pada hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik homoseksual/LGBT. Pada tanggal 17 Februari 2016 dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Islam mengharamkan homoseksual. Selain itu, homoseksual juga bertentangan dengan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila tepatnya sila pertama dan kedua, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28.<sup>33</sup>

“Berdasarkan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan aktivitas LGBT” dinyatakan haram hukumnya karena termasuk ke dalam salah satu jenis kejahatan serta berbahaya bagi kesehatan karena praktik tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya serta menular seperti HIV/AIDS. LGBT juga bertolak belakang terhadap tujuan pendidikan nasional dalam Undang-

---

<sup>32</sup>Laporan LGBT Nasional di Indonesia, *Hidup sebagai LGBT di Asia*, Hlm 28

<sup>33</sup>Tri Ermayani, *LGBT dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Humanika Nomor. 2, 2017, Hlm 148

Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3, di mana homoseksual/LGBT dapat menurunkan tingkat kecerdasan seseorang, membentuk kepribadian yang menyimpang dan serta baik hukum agama maupun negara sama-sama menentang praktik tersebut.<sup>34</sup>

Dunia sosial media pada tahun 2021 sudah hampir dikuasai oleh kaum homoseksual, sudah banyak sekali kaum homoseksual yang terang-terangan dalam menunjukkan perbuatannya yang keji. Seperti di dalam aplikasi *Tiktok* dalam akun *@aastorynew*, yang mana dua pasangan laki-laki asal Medan yang secara terang-terangan mengakui bahwa keduanya pelaku homoseksual. Sungguh miris sekali jika melihat perkembangan homoseksual yang makin merajalela tanpa ada penolakan secara langsung dari Indonesia.

### **C. Dampak Negatif dari Perbuatan Homoseksual**

Sebelum menjelaskan dampak-dampak dari perbuatan homoseksual. Sedikit penjelasan mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan homoseksual. Penyebab homoseksual itu sendiri mempunyai beberapa pendekatan secara biologi yang mana faktor hormon atau genetik sangat berdampak dalam pertumbuhan homoseksualitas.

---

<sup>34</sup>Tri Ermayani, *LGBT dalam Perspektif Islam, ...*Hlm 154

Menurut psikonalis lain mengatakan bahwa keadaan dan pengaruh seorang ibu yang lebih cenderung dalam melindungi sedangkan ayah lebih kepada pasif. Penyebab lainnya yaitu faktor belajar.<sup>35</sup> Adanya sebuah *gift* dan *punishment* yang diterima merupakan pengenalan seksual seseorang yang dipelajari. Sebagaimana peneliti menyakini bahwa homoseksualitas ialah akibat dari pengalaman masa kecil. Terkhusus interaksi diantara anak dan orang tua. Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa homoseksual diakibatkan oleh pengaruh seorang ibu yang dominan dan kepasifan seorang ayah.<sup>36</sup>

Sebagaimana dalam penelitian ilmiah, terdapat beberapa faktor penyebab adanya kaum homoseksual, yaitu:<sup>37</sup>

#### 1. Susunan Kromosom

Wanita akan mendapatkan masing-masing satu kromosom X dari ayah dan ibu. Sedangkan pria mendapatkan satu kromosom Y dari ayah dan satu kromosom X dari ibu. Penentunya seks pria yaitu kromosom Y. Jika didapatkan kromosom X lebih banyak namun tetap memiliki kromosom Y, maka seseorang itu tetap

---

<sup>35</sup>Robert S Feldmen, *Understanding Psychology*, New York, Mcgraw-Hill Publishing Company, 1990, Hlm 360

<sup>36</sup>Carlson, N.R, *Physiology Of Behavior Fifth Edition*, Boston, Allyn and Bacon, 1994, Hlm 312

<sup>37</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta...* Hlm 42

berjenis kelamin pria namun dipastikan terdapat kelainan. Seperti pada seorang pria penderita *sindrom klinefelter* yang mempunyai tiga kromosom seks yaitu XXY. 1 banding 700 kelahiran bayi yang menderita hal tersebut. Sebagai contoh seorang pria yang mempunyai kromosom seperti itu tetap berjenis kelamin pria namun mengalami kelainan pada alat vitalnya.

## 2. Ketidakseimbangan Hormon

Pria mempunyai hormon "*testosterone*", dan wanita mempunyai hormon "*progesteron dan estrogen*". Apabila seorang pria mempunyai kadar *hormon progesteron dan estrogen* yang cukup tinggi, hal inilah penyebab adanya perkembangan seksual pria yang mendekati karakteristik wanita.

## 3. Struktur Otak

Struktur otak memiliki perbedaan antara "*straight female* dan *straight male* juga *gay female* dan *gay male*. *Straight males*" memiliki otak kanan dan kiri yang jelas terpisah oleh membran yang cukup tegas dan tebal. Sedangkan *Straight females* tidak begitu jelas dan tegas pada otak kanan dan kirinya. Kemudian struktur otaknya *gay males* sama dengan *straight females*,

begitupun juga struktur otaknya *gay females* sama dengan *straight males*, dan terakhir *gay females* ini bisa disebut lesbian.

#### 4. Kelainan Susunan Saraf

Perilaku seks homoseksual sangat dipengaruhi adanya kelainan susunan saraf otak. Hal ini disebabkan oleh patah atau radang pada tulang dasar tengkorak.

#### 5. Faktor lain

Faktor lain yang menimbulkan seorang menjadi homoseksual yaitu faktor psikodinamika ialah terganggunya perkembangan seksual saat dini atau masa kecil. Lalu faktor sosio-kultural yaitu terdapat adat istiadat yang memberdayakan hubungan homoseksual dengan dalih yang tidak benar, juga terdapatnya faktor kondisi atau lingkungan, dimana dapat mendorong suatu hubungan homoseksual menjadi semakin erat.

Homoseksual juga bisa muncul akibat faktor terlalu bebas pergaulan dalam keluargaseperti laki-laki dan perempuan dewasa dalam satu kamar juga dalam berpakaian dirumah, serta sikap orang tua kepada anak yang tidak bisa dibenarkan, misalnya seorang ayah mendambakan anak laki-laki akan tetapi anak perempuannya diperlakukan layaknya anak laki-laki begitupun

sebaliknya. Selain itu juga faktor media sangat mempengaruhi, terkadang media hanya mencari keuntungan tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti adanya kontes miss waria yang juga menyisipkan pesan mengenai homoseksual sebagai kenyataan yang harus diterima menjadi salah satu dari sebuah *reward* pada HAM.

Penyebab terjadinya homoseksual, dapat dirangkum dampak negatif dari sebuah hubungan homoseksual yang tidak semestinya terjadi, adapun dampak negatifnya yaitu:

a. Pengaruh Homoseksual terhadap Saraf

Sesungguhnya kebiasaan ini menyerang jiwa dan mempengaruhi yang bersangkutan secara khusus. Di antaranya ialah homoseksual mempunyai penilaian yang terbalik dalam akhlak seseorang. Tidaklah perkaranya terhenti mengenai keterbalikkan penilaian saja, tetapi banyak memunculkan kelemahan jiwa dalam orang yang bertalian, sehingga jadi fokus bagi bermacam-macam penyakit saraf yang jarang terjadi pada

orang lain, baik mengenai saraf dan kejiwaan yang umumnya menderita gangguan psikologi.<sup>38</sup>

b. Pengaruh Homoseks atas Otak<sup>39</sup>

Di samping banyak kerusakan yang ditimbulkan homoseksual dalam menormalkan pendapat akal, kebingungan berpikir secara umum, kekakuan dalam penggambaran, kebodohan yang jelas dari akal dan kelemahan yang besar sekali dalam keinginannya. Itulah disebabkan terlalu sedikitnya gerakan kelenjar pencernaannya dan lainnya yang mempengaruhi kaum homoseksual secara langsung, yang demikian akan menyebabkan kelakuannya jadi rusak dan hilang tugasnya. Akibatnya kaum homoseksual ditimpa kebodohan, tidak tahu tujuan hidupnya, lari dari nalarnya, sehingga akalnya jadi tersia-sia dan begitu pula kecerdasannya.

c. Homoseksual Penyebab Impoten (Lemah Syahwat)

Seorang pelaku homoseksual tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, maka istrinya tidak akan mendapatkan kepuasan biologis karena nafsu birahi yang telah

---

<sup>38</sup>Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa, *Homoseks, Bahaya dan Solusinya*, t.tp, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007, Hlm 100

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011, Hlm 271

tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap laki-laki.

40

d. Akibat Perbuatan Homoseksual secara medis

1. AIDS ialah suatu penyakit ganas yang belum ditemukan obatnya, pelaku homoseksual sangat sensitiv akan penyakit mematikan ini. Menurut survey pada tahun 2000 oleh Centers for Disease Control and Prevention, lembaga yang terdapat di Amerika Serikat menyatakan mayoritas penderita AIDS ialah orang yang berorientasi seks secara homoseksual. Penyebaran AIDS yang sangat luas di kawasan Amerika Serikat disebabkan sekumpulan kaum homoseksual banyak menetap di San Fransisco.
2. “Kanker Lubang Anus, sudah banyak sekali didapatkan kasus penyakit kanker lubang anus yang penyebab utamanya ialah adanya penyimpangan seksual, baik itu dilakukan kaum homoseksual ataupun seks anal.”
3. *Sifilis*, penyakit ini banyak terjangkit bagi orang yang melakukan penyimpangan seksual. Gejala secara fisik didapatkan adanya luka nanah di area keintiman. Dari luka

---

<sup>40</sup> Kahar Masyhur, *Fikih Sunah Hukum-Hukum dan Pelanggaran Asusila...*  
Hlm 156

tersebut dengan cepat perkembangbiakan Bakteri *sipilis*, yang dapat menular.<sup>41</sup>

4. *Genore* (kencing nanah). Penyakit yang dianggap sebagai penyakit kelamin paling berbahaya yang paling banyak terjadi di dunia.
5. Herpes. Penyakit yang ditandai dengan luka bernanah yang sangat parah, berwarna merah, yang besar dan menyebar dengan cepat melalui hubungan seks yang menyimpang.
6. Melemahkan kekebalan tubuh.<sup>42</sup>

Dari penjelasan diatas dapat penulis menganalisis bahwa Homoseksual (*liwath*) merupakan orang-orang yang suka berbuat maksiat, suatu perilaku paling keji dan terkutuk, yang belum sama sekali dilakukan seorang pun diantara anak-anak Adam pada waktu itu. Terdapat dua macam bentuk homoseksual yang ditinjau dari seksologi yaitu:

- a. Didapatkan ketika kelahiran seseorang itu yang menjadi karakter alamiah.

---

<sup>41</sup>Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, LSIK, 2002, Hlm 97

<sup>42</sup>Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta*,... Hlm 102

- b. Karakter yang didapatkan atau disesuaikan oleh faktor sosiologis serta psikologis yang dikuasai oleh faktor lingkungan individual.

Dimana homoseksual sekarang sudah dimana-mana terutama di dunia Barat yang mana banyak negara yang sudah melegalkan perbuatan homoseksual itu sendiri, terutama bagi negara-negara maju. Pihak yang pro menjadi suatu golongan minoritas yang memperjuangkan eksistensinya dan banyak didukung oleh tokoh-tokoh liberal, *feminisme* dan organisasi-organisasi yang mendukung perbuatan tersebut, lalu pihak kontra sangat menentang perbuatan homoseksual yang menurut mereka, orang yang melakukan tersebut memiliki penyakit kejiwaan yang memerlukan terapi dan penyembuhan.

Di Indonesia sendiri homoseksual sekarang sudah semakin merajalela yang mana dahulu kaum homoseksual masih secara sembunyi-bunyi karena jika diketahui masyarakat bisa dikucilkan, di *judge* secara mental, namun fenomena sekarang homoseksual sudah terang-terangan menunjukkan perbuatannya baik secara langsung maupun di dunia maya, yang mana penulis melihat kondisi masyarakat di Indonesia sekarang sudah menerima perbuatan keji tersebut, bahkan

tak jarang juga beberapa masyarakat/*netizen* mendukung perbuatan homoseksual dengan dalih mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari perbuatan homoseksual jelas banyak dampak negatif yang timbul baik dari segi kesehatan, mental juga lingkungan.

### BAB III

#### BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA

##### A. Sekilas tentang Buya Hamka dan Kitab Tafsir Al-Azhar

Tun Abdul Rozak, mantan Perdana Menteri Malaysia menyebutkan “Hamka tidak hanya milik Nusantara, namun juga kebanggaan bagi berbagai bangsa Asia-Tenggara”. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dengan sebutan Hamka (Buya Hamka) menjadi singkatan dari nama lengkap Hamka. Hamka lahir di SungaiBatang<sup>1</sup>, Maninjau, Sumatera Barat, 14 Muharram 1326 H/17 Februari 1908 M. Abuya ialah sebutan yang sering disandarkan kepada Hamka. Pelopor Gerakan Islah (*tajdid*) di Minangkabau ialah ayahanda dari Hamka yaitu Syech Abdul Karim ibn Amrullah atau Haji Rosul selepas beliau dari Makkah pada tahun 1906.<sup>2</sup>

Hamka berkehidupan di dalam tatanan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem trilineal. Saat belia, Hamka sudah menerima dasar agama dari Ayahanda. Kala itu umur 6 tahun, Hamka diajak ayahnya ke Padang Panjang. Ketika umur 7 tahun, Hamka beranjak sekolah ketika matahari terbit dan pada malam harinya Hamka

---

<sup>1</sup>Rusjdi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, Hlm51

<sup>2</sup>Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, Jakarta, Arqom Ahmad, 2015, Hlm 2

belajar mengaji al-Qur'an sampai khatam. Oleh karena itu, di dalam silsilah Minangkabau Hamkaasli dari suku Tanjung, sebagaimana suku keturunan Ibunya.<sup>3</sup>

Pada saat itu pendidikan masih sederhana, materi yang diajarkan berupa kitab klasik seperti “gramatika (*nahwu*) dan morfologi (*sarf*), fiqih dan tafsir al-Qur'an”, dan lain-lainnya dengan penggunaan metode hafalan, walaupun tidak begitu berkenan dengan sistemnya tersebut, Hamka tetap mengikuti dengan baik. Ditunjang berbagai dasar ilmu yang diperoleh waktu kecil berupa ilmu alat yang mana berbagai ilmu tersebut didapatkan Hamka saat belajar di Thawalib School.<sup>4</sup> Ayahanda berkeinginan sosok Hamka akan menjadi ulama nantinya yang sangat jelas terlihat dari perhatian yang extra ayahanda dalam belajar bidang agama.<sup>5</sup>

Hamka bersekolah dasar di “Maninjau sehingga Darjah Dua”. Ketika lembaga pendidikan “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang yang di dirikan oleh ayahanda pada saat Hamka genap berusia 10 tahun. Berawal dari sinilah Hamka mendalami ilmu agama dan

---

<sup>3</sup>Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm 15

<sup>4</sup>Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, Jilid 1, Hlm 9

<sup>5</sup>Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Penamadani, 2003, Cet. II, Hlm 39

mempelajari bahasa Arab. Mengikuti pelajaran agama di surau dan masjid yang didapatkan langsung oleh para ulama yang terkenal pada masa itu seperti Sutan Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, dan R.M Surjopranoto. Ayahanda memberikan julukan Si Bujang Jauh untuk Hamka karena terkenal sebagai pemuda yang sering berkelana.

Ketika umur 16 tahun Hamka berkelana jauh ke pulau Jawa guna menggali ilmu mengenai gerakan Islam modern HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M Soerjopranoto, dan K.H Fakhruddin. Abdi Dharmo Pakualam di Yogyakarta adalah tempat Hamka mengikuti berbagai wadah diskusi dan pelatihan pergerakan Islam. Tidak hanya terkenal sebagai ulama berkharismatik namun pujangga terpopuler sudah disandang oleh Hamka karena saat remaja usia 17 tahun sudah menulis roman yang berjudul Siti Rabiah. Keaktifan tulis menulis semacam ini ternyata dapat pertentangan oleh pihak keluarganya. Semangat Hamka yang tak pantang menyerah ini, Hamka menjadi semakin semangat untuk menelusuri jati dirinya dan selalu berusaha untuk jauh dari profil nama besar sesosok ayahnya.

Pada usia sekitar 30 tahun, Hamka tidak secara langsung memilih menjadi seorang ulama, meskipun diketahui Hamka termasuk

generasi muda Muhammadiyah di kota Medan. Hamka lebih menyukai membidangi bidangnya sendiri yaitu bidang jurnalistik dengan Abdullah Puar. Otodidak berbagai jenis bidang ilmu pengetahuan seperti sejarah, sastra, sosiologi, filsafat, dan politik baik itu Islam ataupun Barat yang dikuasai oleh seorang Hamka. Dengan kepiawaian Hamka dalam berbahasa Arab, Hamka mampu menganalisis berbagai karya ulama dan bujangga besar yang ada di Timur Tengah seperti Hussain Haikal, Zaki Mubarak, Abbas al-Aqqad, Jurji Zaidan, dan Mustafa al-Mantaluti. Dengan kepiawaiannya dalam berbahasa Arab Hamka mampu meneliti karya cendikiawan Perancis, Jerman, dan Inggris seperti Karl Marx, Pierre Loti, dan William James. Hamka juga sangat betah membaca dan bertukar pikiran bersama beberapa tokoh yang terkenal di Jakarta seperti Ki Bagus Hadikusumo, Haji Fachrudin, HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, dan Ar Sutan Mansur, dan sembari menajamkan bakatnya hingga menjadi seorang pakar pidato yang kredibel.

Dilihat dari aspek kualifikasi keilmuan dalam bidang tafsir al-Qur'an yang dipunyai Hamka tidak begitu banyak di peroleh data. Mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an, Ilmu Usul al-Fiqh, Ilmu Ma'any, Ilmu Musthalahat al-Hadits, Ilmu al-Bayan dan sebagainya, yang

dijadikan sebagai persyaratan oleh para ahli tafsir al-Qur'an apakah Hamka mempelajari itu semua atau tidak. Menurut Hamka, pada hakikatnya semua ilmu tersebut sekedarnya saja yang telah dimilikinya, seperti yang disebutkan di kitab tafsir Al-Azhar Juz 1 terdapat di pendahuluannya.<sup>6</sup>

a. Karya-karya Buya Hamka

Sebagai seorang yang berpikiran lebih kedepan, Hamka tidak cuma spekulasi kemajuan di atas mimbar sebagai penceramah agama, namun berbagai jenis karyanya disalurkan dalam bentuk tulisan. Meliputi berbagai macam disiplin ilmu, seperti tafsir, teologi, sejarah Islam, filsafat, pendidikan Islam, fiqh, tasawuf, dan sastra. Hamka sudah menulis banyak buku bahkan sampai puluhan yang telah ditulis yang tidak kurang 118 jilid buku. Di antara karyanya adalah sebagai berikut:

1. Khatibul Ummah, Jilid I. Inilah awal mula Hamka mengarang yang dicetak huruf Arab hingga jilid III yang maknanya khatib dari umat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 2000, Juz 1, Hlm 3

<sup>7</sup>M.Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta, Mizan Digital, 2016, Hlm 374

2. Lembaga Budi (1940). Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Isi dibuku ini sendiri mengenai penyakit budi, budi seorang pemegang pemerintahan, penyebab budi, budi yang mulia, budi pengusaha dan lain-lain. Buku ini juga berisikan mengenai pemikiran Hamka dalam pendidikan Islam.
3. Tasawuf modern (1939)<sup>8</sup>, pada tahun 1937-1939 di dalam majalah Pedoman Masyarakat dimuat oleh Hamka menjadi sebuah artikel dalam karyanya. Dikarenakan banyak permintaan dari masyarakat maka Hamka membukukan beberapa kumpulan artikel yang dibuatnya. Dalam buku ini di dahului dengan materi tasawuf, yang dipaparkan mengenai banyak pendapat para ilmuwan mengenai beberapa makna seperti bahagia dan agama, kesehatan jiwa dan badan, tangga bahagia, dan lain-lain. Adapun karya lain yang sama tentang tasawuf yaitu "*Tasawuf; Perkembangan dan Pemurniaannya*". Karya ini merupakan penggabungan di antara dua karya sekaligus yang sudah Hamka tulis sebelumnya yaitu "*Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad' dan Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya*".

---

<sup>8</sup>M.Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta, Mizan Digital, 2016, Hlm 374

4. *Falsafah Hidup* (1939). Pendahuluan pada buku ini dengan menjelaskan makna kehidupan. Lalu selanjutnya pada bab satu sendiri menjelaskan mengenai ilmu dan akal dari berbagai aspek. Di dalamnya juga Hamka memasukkan mengenai sunatullah dan undang-undang alam, lalu mengenai makna kesederhanaan dan lain-lain. Akhir dari isi buku ini sendiri mengenai Islam sebagai pembentuk hidup.
5. *Lembaga Hidup* (1940). Dalam buku ini menjelaskan bagaimana kewajiban manusia terhadap Allah, kewajiban manusia ditinjau sosialnya, kewajiban menurut pendapat seorang muslim, kewajiban dalam rumah tangga, al-Qur'an untuk zaman cangguh, dan lain-lain.
6. *Pelajaran Agama Islam* (1956).<sup>9</sup> Dalam buku ini berisikan mengenai rukun iman, dari sudut mana dalam mencari Tuhan, dan bagaimana manusia juga agama.
7. *Tafsir Al-Azhar Juz 1-30*. Kitab ini ialah suatu kitab yang ditulis Hamka dengan penuh sejarah, yang mulai ditulis Hamka tahun 1962. Hamka juga menulis isinya sebagian besar di Penjara, saat Hamka menjadi seorang tahanan pada kisaran tahun 1964-1967.

---

<sup>9</sup>M.Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*,... Hlm 376

8. Ayahku; Riwayat Hidup Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1950). Dalam buku ini mengisahkan tentang kepribadian serta perjalanan hidup dari ayahanda. Perjuangan umat serta ayahnya yang diasingkan oleh Belanda ke Sukabumi.<sup>10</sup>
9. Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1908-1950).<sup>11</sup> Dalam buku ini berisikan mengenai autobiografi Hamka.
10. Islam dan Adat Minangkabau (1984). Dalam buku ini berisikan mengenai adat istiadat dan mentalitas umat yang dikritik langsung oleh Hamka, menurutnya yang tidak sesuai pada perkembangan masa kini.
11. Sejarah umat Islam Jilid I-IV (1938-1955).<sup>12</sup> Dalam buku ini menjelaskan poin dari sejarah umat Islam itu sendiri, dari Islam pertama kali, kemajuan juga kemunduran Islam di abad pertengahan. Di dalamnya juga dijelaskan perkembangan Islam yang masuk ke Indonesia.
12. Studi Islam (1973), buku ini berisikan mengenai berbagai tinjauan politik dan kenegaraan Islam.

---

<sup>10</sup>Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*, Bandung, Nuansa, 2007, Hlm 62

<sup>11</sup>M.Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*,... Hlm 377

<sup>12</sup>M.Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*,... Hlm 376

13. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1970). Dalam buku ini dijelaskan mengenai kedudukan perempuan yang amat dimuliakan oleh Allah sebagai ciptaan-Nya.<sup>13</sup>
14. Si Sabariyah (1928), merupakan buku roman yang pertama kali Hamka tulis dalam bahasa Minangkabau. Adapun beberapa buku roman karya Hamka yaitu Merantau Ke Deli (1940), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Terusir (1940), Keadilan Illahi (1939), Di Dalam Lembah Kehidupan (1939), Cemburu (1949), Tuan Direktur (1939), dan lain-lain.
15. Sesudah Naskah Renville, Revolusi pikiran, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Revolusi Agama, Dilamun Ombak Masyarakat, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam Dan Demokrasi, Menunggu Beduk Berbunyi.
16. Pandangan Hidup Muslim, Di Tepi Sungai Nyl, Empat Bulan Di Amerika Di Tepi Sungai Daljah, Mandi Cahaya Di Tanah Suci.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm 47

<sup>14</sup>Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1987, Hlm 17

17. Artikel Lepas; *Ortodox dan Modernisme*, Persatuan Islam, Muhammadiyah di Minangkabau, Bukti yang Tepat, Semangat Islam, Menara, Lembaga Fatwa, *Tajdid dan Mujadid*, Majalah Tentara, Majalah Al-Mahdi dan lain-lain.<sup>15</sup>

b. Metode dan karakteristik Tafsir Al-Azhar

Hal yang paling menarik pertama kali dari sebuah karya tafsir yaitu dari sebuah nama kitabnya. Perihal asal muasal nama Tafsir Al-Azhar. Terdapat dua alasan ketertarikan Hamka menamai kitabnya yaitu, Pertama, didapatkan dari nama tempat yang mana tafsir Al-Azhar dilansirkan juga dibimbing untuk pertama kali di dalam masjid Al-Azhar. Kedua, sebagai penghargaan balas budi atas gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar. Suatu gelar ilmiah tertinggi dari Al-Azhar yaitu Ustzadziah Fakhriyah yang setara dengan *Doctor Honoris Causa*. Hamka merupakan orang yang pertama kali mendapatkan gelar tersebut dari Universitas Al-Azhar.<sup>16</sup>

1. Sistematika Tafsir Al-Azhar

a. Menuliskan muqaddimah pada setiap awal juz

---

<sup>15</sup>Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta, Sinar Harapan, 1984, Hlm 140

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...Hlm 44

Hamka selalu memasukkan muqaddimah di setiap juz, Hamka juga memasukkan munasabah antara juz yang sebelumnya dengan juz yang akan dibuatnya. Menurut Howard M. Federspiel ialah seorang Islamolog, metode yang digunakan Hamka ini merupakan bagian utuh dari generasi ketiga tafsir di Indonesia.<sup>17</sup>

b. Menyajikan beberapa ayat di awal pembahasan secara tematik.

Dalam tafsirnya penggunaan metode *tahlily* yang dipergunakan Hamka dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara pengelompokkan ayat yang memiliki tema selaras juga sekaligus dapat memahami makna kandungannya. Menurutnya dengan penyusunan sebagaimana ini akan mempermudah masyarakat Indonesia dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an juga agar masyarakat kian dekat dengan al-Qur'an. Suatu metode seperti ini juga dilakukan oleh Mahmud Syaltut dalam tafsirnya yaitu Tafsir al-Qur'an al-Azim.

## 2. Metode Tafsir Al-Azhar

---

<sup>17</sup>Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Bandung, Mizan, 1996, Hlm 141

Dalam penafsiran al-Qur'an Hamka selalu mengutip sebagian pendapat ulama' perihal etimologis atau juga mengenai topik yang akan dibahas, kemudian Hamka menjelaskan pemikirannya bersandarkan dengan pemikiran ulama' yang dikutipnya. Hamka juga mengutip pendapat ulama' yang berbeda pandangan dengannya, guna untuk membandingkan, seperti penafsiran surat al-Mustaqim dan al-Fatihah.

Fudhail bin Iyadh yaitu seorang ulama yang mengeluarkan tafsir sedikit sempit. Menurut Fudhail Iyadh, *Shiratal Mustaqim* ialah perjalanan pergi naik haji. Dengan kesadaran dan dengan penuh permohonan taubat, maka dapat memperoleh haji yang *mabrur*, hal itu sudah menjadi bagian dari *Shiratal Mustaqim* juga. Padahal naik haji belum tentu menjadi bagian dari *Shiratal Mustaqim*, terutama bagi orang yang bermaksud untuk *riya'*, mencari nama, memperlihatkan kekayaan, atau bahkan sebagai permainan dalam dunia politik.<sup>18</sup>

Hamka bersifat kuno dalam pemilihan referensi dan juga tidak militan pada satu karya tafsir dan tidak tefokuskan terhadap satu madzhab. Hamka mengutip banyak kitab tafsir dan juga kitab

---

<sup>18</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...Hlm 80

hadits yang menurutnya sesuai dengan penafsirannya. Namun ada sebagian tafsir yang mendominasi dalam tafsir Al-Azhar, baik secara pemikiran juga coraknya seperti *Tafsir Al-Manar* karya Sayid Rasyid Ridho, *Tafsir al-Qasimi*, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Maraghi*, dan berbagai kitab tafsir lainnya.

Kedua, klasifikasi metode berdasarkan cara penyajian. Dalam metode penyajian ini ditinjau menjadi dua yaitu, ditinjau bagaimana mufassir menafsirkan ayat, secara panjang dan mendetail (*tahlily*) atau secara singkat atau global (*ijmaly*). Adapun metode komparatif dan tematis yang divisualkan oleh al-Farmawi sejajar dengan metode *tahlily* dan *ijmaly* kurang sesuai. Dikarenakan dalam metode komparatif, penafsirannya bisa diperoleh dalam bentuk analitis ataupun ringkas. Seharusnya metode tidak disejajarkan dengan metode komparatif dan tematis.

Sesuai dengan pandangan ini maka tafsir Al-Azhar menggunakan metode *tahlily*. Metode ini memfokuskan pada uraian penafsiran secara komprehensif, detail dan mendalam. Setiap ayat dianalisis sedemikian untuk memperoleh makna yang sesuai dengan konteksnya ayat. Kemudian mufassir membuat kesimpulan dari ayat, berdasarkan beberapa aspek seperti *asbabun*

*nuzul* ditinjau dengan analisis sosilogis, antropologis dan lainnya. Berdasarkan pendapat ini disebutkan adanya Tafsir Al-Azhar memakai bentuk metode *tahlily*, yang mana penyajian secara rinci atau *tahlily* fokus kepada beberapa uraian penafsiran yang lebih mendetail, mendalam juga komprehensif. Tema inti setiap ayat yang dianalisis guna mendapatkan makna yang sesuai dalam bagian konteks ayat. Kemudian para penafsir mengambil kesimpulan dari ayat yang telah ditafsirkan, yang mana sebelumnya telah diteliti berbagai aspek seperti *asbabun nuzul* ayat dengan berbagai kerangka analisis yang beragam, seperti sosiologis analisis, antropologis dan yang lainnya.<sup>19</sup>

Ketiga, klasifikasi metode sesuai dengan kekhususan dan keumuman suatu tema. Ditinjau dalam klasifikasi ini maka dibagi menjadi dua yaitu tafsir umum dan tafsir tematis. Tafsir umum merupakan tafsir yang tidak hanya memperoleh satu tema sebagai tumpuan dalam penafsiran. Sedangkan tafsir tematis ialah penafsir bermula dari tema dan penggunaan sistem penulisan runtut. Berdasarkan penjelasan maka tafsir Al-Azhar termasuk bagian dari penafsiran dengan tema umum.

---

<sup>19</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia, ...* Hlm 152

### 3. Corak Tafsir Al-Azhar

Dalam penafsiran Hamka mengungkap perihal sejarah serta kejadian kontemporer. Sebab itu, tafsir Al-Azhar memiliki corak *adab al-ijtima'I*, yang mana dalam penafsirannya dipengaruhi oleh nilai sastra, dan juga Hamka memasukkan problematika kontemporer ke dalam penafsirannya yang tidak sekedar gambar kehidupan bangsa Arab pada abad ke-6.

Pada tahun 1958, dimulainya pengerjaan tafsir Al-Azhar yang dulunya masih berupa uraian dalam kuliah subuh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, yang kemudian masuk ke dalam majalah Gema Islam mulai tahun 1960. Penulisan tetap berjalan hingga juz XXX yang telah selesai pada 11 Agustus 1964 di penjara polisi Mega Mendung. Kemudian tafsir ini disempurnakan lagi di kediaman Hamka pada Agustus 1975.<sup>20</sup> Adapun penerbit tafsir Al-Azhar yaitu pimpinan Haji Mahmud, penerbit Pembimbing Masa, cetakan pertama untuk juz 1 sampai juz IV, juz XXX dan juz XV sampai dengan juz XXIX oleh Pustaka Islam Surabaya, juz V sampai juz XIV diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.

---

<sup>20</sup>Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia,...* Hlm 137

## **B. Sekilas Tentang Ibnu Katsir dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir**

Ibnu Katsir mempunyai nama panjangnya yaitu Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail Ibnu 'Amr Ibnu Katsir Zara' al-Bushra ad-Dimasyqi dan memiliki nama kecilnya yaitu Isma'il.<sup>21</sup> Desa Mijdal yang masuk wilayah Bushra (Bashrah) adalah tempat kelahiran Ibnu Katsir yaitu tahun 700 H/ 1301 M.<sup>22</sup> Karena itulah Ibnu Katsir memperoleh gelar dengan al-Bushrawi.

Ayah Ibnu Katsir ialah seorang ulama' terkemuka pada masanya, karena itulah Ibnu Katsir merupakan keturunan keluarga yang sangat terhormat. Ayahnya merupakan sesosok ulama' terkemuka pada masanya. Nama ayahnya Syihab ad-Din Abu Hafsh 'Amr Ibn Katsir Ibn Zara' al-Qurasyi. Ayahnya penganut mazhab Hanafi akan tetapi ketika menjadi khatib Bushra, beliau masuk ke mazhab Syafi'I.<sup>23</sup>

Ketika Ibnu Katsir masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Lalu akhirnya Ibnu Katsir dirawat kakak kandungnya yaitu Kamal ad-Din 'Abd al-Wahhab dan menetap di Damaskus. Kota Damaskus menjadi tempat Ibnu Katsir menghabiskan umurnya hingga akhir hayatnya,

---

<sup>21</sup>Manna'ul Qatthan, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, Hlm 227

<sup>22</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Ictiar Baru Van Houven, 2003, Hlm 156

<sup>23</sup>Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut, Dar al-Fikr, Hlm 32

karena kepindahannya ke Damaskus Ibnu Katsir mendapat gelar *ad-Dimasyqi* (orang Damaskus).

Semasa hidupnya Ibnu Katsir didampingi seorang istri bernama Zainab Putri al-Mizzi. Pada tanggal 26 bulan sya'ban dan tahun 774 H, hari kamis di bulan Februari tahun 1373 M, Ibnu Katsir berpulang ke *Rahmatullah*.<sup>24</sup>

Sejak Ibnu Katsir pindah ke Damaskus bersama kakaknya, Ibnu Katsir mulai meniti karir keilmuannya. Tugas yang tidak sempat dilakukan oleh sang ayah dalam mendidik, yang kemudian dilakukan oleh Kamal ad-Din 'Abd al-Wahhab, yaitu seorang kakaknya. Kegiatan keilmuan selanjutnya mendapat bimbingan dari ulama' ternama di masanya.<sup>25</sup>

Antusias Ibnu Katsir dalam mengembangkan karir keilmuannya didukung oleh perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Dinasti *Mamluk*.<sup>26</sup> pusat studi Islam seperti madrasah dan

---

<sup>24</sup>Manna'ul Qatthan, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*,...Hlm 527

<sup>25</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Yogyakarta, Menara Kudus, 2002, Hlm 39

<sup>26</sup>Kata *Mamluk* berasal dari bahasa Arab yang berarti budak belian. *Mamluk* merupakan sebutan budak-budak yang berasal dari Kaukasus, daerah perbatasan Turki-Rusia. Dinasti *Mamluk* berkuasa di Mesir pada tahun 1250-1517 M, dengan 47 Sultan Mamluk. Pendiri Dinasti ini adalah Bay Bars dan Izz ad-Din Aibak, yang melakukan kudeta terhadap Dinasti Ayubiyah

masjid mendapatkan perhatian lebih oleh pemegang kuasa di Mesir serta Damaskus terutama dalam pengembangan *khazanah* Islam.

Para ilmuwan melekatkan sebagian gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir yang menjadi tanda atas kecerdikannya dalam membidangi keilmuan yang beliau geluti, diantaranya yaitu *Al-Hafizh*, *Al-Muhaddits*, *Al-Faqih*, *Al-Mu'arrakh*, *Al-Mufasssir*.<sup>27</sup> Di antara lima predikat tersebut, gelar yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu *Al-Hafizh*. Kelima gelar tersebut berbagai kondisi saling menunjang. Misalnya, dalam penafsiran Ibnu Katsir seolah mendemonstrasikan berbagai keahliannya dalam menganalisis dan menyampaikan materi tafsir atau secara terpisah terlihat dari beberapa karya yang dihasilkan Ibnu Katsir.<sup>28</sup>

Di antara guru Ibnu Katsir yang utama adalah Burhan ad-Din al-Fazari (660-729 H), beliau merupakan seorang ulama' terkemuka dan penganut mazhab Syafi'i dan Kamal ad-Din Ibn Qadhi Syuhbah. Dari kedua ulama' tersebut, Ibnu Katsir belajar keilmuan Fiqh dengan mempelajari kitab *Furu' Syafi'iyah*, kitab *at-Tanbih* karya asy-Syirazi, dan kitab *Mukhtashar Ibn Hajib* di bidang Ushul Fiqh, karena kedua

---

<sup>27</sup>Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, Beirut, Dar al-Fikr, 1409 H, Hlm 448

<sup>28</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*,... Hlm 38

ulama' tersebut, sehingga para penguasa sering berkonsultasi kepada Ibnu Katsir perihal permasalahan yang berkaitan langsung dengan hukum.<sup>29</sup>

Dalam bidang hadits, Ibnu Katsir berguru dengan ulama' *Hijaz* dan pernah memperoleh ijazah dari Alwani.<sup>30</sup> Guru utama dalam bidang ini di antaranya yaitu Syeikh Najm ad-Din Ibn al-Atsqolani dan Syihab ad-Din al-Hajjar yang wafat pada tahun 730 H, yang terkenal dengan panggilan Ibn al-Syahnah. Dalam ilmu *Rijalul Hadits*, Ibnu Katsir menuntut ilmu tersebut dari al-Hafizh al-Mizzi telah wafat di tahun 742 H, seorang penulis kitab *Tahdzibul Kamal*. Ibnu Katsir juga menimba ilmu dari Muhammad bin Muhammad (1284-1348) atau yang di kenal dengan adz-Dzahabi. Kemudian Ibnu Katsir dipercayakan oleh adz-Dzahabi sebagai penggantinya dalam sebuah lembaga pendidikan di Turba Umm Shalih. Ibnu Katsir pernah di angkat menjadi kepala *Darul Haditsul Asyrafiyah* (Lembaga Pendidikan Hadits) pada tahun 756 H/ 1355 M. Berkaitan dalam bidang hadits, Ibnu Katsir pernah ditunjuk untuk mengorganisir pengkajian kitab *Shahihul Bukhari*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*,... Hlm 157

<sup>30</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1975, Hlm 315

<sup>31</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*,...Hlm 40

Kemudian dalam bidang sejarah, Ibnu Katsir berguru dengan al-Hafizh Birzali yang wafat pada tahun 739 H. Al-Hafizh Birzali ialah sejarawan di kota Syam yang cukup ternama. Dalam mempelajari berbagai peristiwa, Ibnu Katsir memakai kitab *Tarikh* karya gurunya sendiri. Karena gurunya tersebut Ibnu Katsir juga jadi sejarawan yang terkenal dan berbagai karyanya menjadi rujukan pokok di dalam penulisan sejarah Islam.

Selain dalam dunia keilmuan, Ibnu Katsir juga terjun langsung perihal urusan kenegaraan. Tercatat kegiatannya di bidang seperti, pada akhir 741 Hijriyah. Ibnu Katsir ikut andil dalam penyelidikan dan kasus akhirnya dijatuhkan hukuman mati atas seorang sufi *zindiq*, yang menyebutkan Tuhan berada pada dirinya (*hulul*). Tahun 752 Hijriyah Ibnu Katsir juga sukses dalam menggagalkan pemberontakan Amir Baibugha ‘Urus, di masa Khalifah al-Mu’tad, untuk pengesahan sebagian kebijaksanaan dalam pemberantasan korupsi dan beberapa problematika kenegaraan lainnya.

#### a. Karya-Karya Ibnu Katsir

Ibnu Katsir merupakan seorang ulama’ yang jarang ditemui, ulama’ yang mempunyai keahlian di setiap disiplin ilmu. Bukan hanya sekedar menguasai satu bidang ilmu tetapi Ibnu

Katsir sangat produktif dalam berkarya dan sudah banyak sekali karya yang dilahirkan dari tangan dan ketangkasannya dalam berpikir. Di antara karya Ibnu Katsir yaitu:

#### 1. Bidang Hadits

- a) *At-Takmil fi Ma'rifatits Tsiqat wadh Dhu'afa' wal Majahil* (5 jilid). Kitab ini ialah perpaduan antara kitab Tahdzibul Kamal karya al-Mizzi dan Mizanul I'tidal karya adz-Dzahabi yang terdapat riwayat perawi hadits.
- b) *Jami'ul Masanid was Sunan* (8 jilid). Dalam kitab ini berisikan riwayat hadits yang diriwayatkan para sahabat dan berbagai hadits yang disatukan dari *Kutubus Sittah*, *al-Bazzar* dan *Abu Ya'la* serta *Mu'jamul Kabir*.
- c) *Al-Ikhtisharul 'Ulumul Hadits*, ialah ringkasan dari kitab muqaddimah Ibn Shalah (w. 624 H/1246 M). Karya ini kemudian dijabarkan kembali oleh Ahmad Muhammad Syakir dengan judul *al-Ba'itsul Hadits fi Ikhtisharil 'Ulumul Hadits*.
- d) *Takhrij Al-Hadits Adillatut Tanbih li 'Ulumul Hadits* atau disebut dengan *al-Ba'itsul Hadits* ialah kitab yang berisikan

takhrij berbagai hadits yang menggunakan dalil asy-Syirazi di dalam kitabnya *at-Tanbih*,

- e) Syarh Shahihul Bukhari. Kitab ini tidak diselesaikan namun diteruskan oleh Ibn Hajar al-Atsqalani (952 H/1449 H).<sup>32</sup>

## 2. Bidang Fiqh

- a) Kitab *Ahkam*. Ialah kitab fiqh berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.
- b) *Al-Ahkam 'ala Abwabit Tanbih*. Kitab ini ialah ulasan dari kitab *at-Tanbih* karya asy-Syirazi.
- c) Kitab *al-Ijtihad fi Thalabil Jihad*. Ditulis mulai tahun 1368-1369 M. Tujuannya guna menggerakkan jiwa semangat dalam memperjuangkan panatai Lebanon-Syiria dari serbuan Raja Franks. Karya ini dominan mendapatkan inspirasi dari kitab Ibn Taimiyah (*al-Siyasah al-Syar'iyah*).<sup>33</sup>

## 3. Bidang Sejarah

- a) *Al-Bidayah wan Nihayah* (14 jilid). Menjelaskan sejarah dari awal penciptaan sampai berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 768 H. Sejarah yang dijelaskan terbagi menjadi dua yaitu, pertama sejarah kuno yang mengisahkan mulai dengan

---

<sup>32</sup>Nur FaizinMaswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*,... Hlm 42

<sup>33</sup>Nur FaizinMaswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*,... Hlm 43

peristiwa penciptaan hingga kenabian Muhammad Saw., kemudian yang kedua menjelaskan sejarah Islam mulai dari periode dakwah Nabi Muhammad Saw., di Makkah sampai pertengahan abad 8 H. Berbagai peristiwa sesudah hijrah tersusun sesuai dengan tahun peristiwa.

b) *As-Sirah Nabawiyyah* atau *al-Fushul fi Siratir Rasul*

c) *Al-Manaqibul Imamusy Syafi'i*.

d) *At-Thabaqatusy Syafi'iyah*.<sup>34</sup>

#### 4. Bidang Tafsir dan Studi al-Qur'an

a) *Fadhailul Qur'an*, berisikan tentang sejarah al-Qur'an.

b) *Tafsir Qur'anul 'Azhim*, lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir *Al-Qur'anul 'Azhim* merupakan karya Ibnu Katsir yang besar. Kitab ini merupakan sebuah referensi umat muslim dalam memahami al-Qur'an sebab itu dalam hal ini Muhammad Rasyid menjelaskan tentang tafsir karya Ibnu Katsir tersebut sebagai berikut:

Tafsir ini ialah tafsir termasyhur yang menonjolkan perhatian besar terhadap periwayatan para mufassir salaf dan memberikan penjelasan makna ayat juga hukumnya dan menjauhi

---

<sup>34</sup>Nur FaizinMaswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*,... Hlm 43

penjelasan *i'rab* juga berbagai cabang *balaghah* yang biasanya diperbincangkan secara luas oleh para mufassir.<sup>35</sup>

#### b. Metode dan karakteristik Tafsir Ibnu Katsir

Karakteristik Tafsir Ibnu Katsir terdapat dua bagian karakter pokok, yaitu sistematika dan metode. Pembahasan tentang karakter pokok tersebut terdapat dalam uraian berikut ini.

##### 1. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir

Sistematika dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu menafsirkan semua ayat al-Qur'an berdasarkan susunan di dalam *mushaf* al-Qur'an, ayat per ayat dan surah per surah diawali dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh *tartib mushafi*. Patut disyukuri oleh para pembaca dan pengkaji tafsir karena Ibnu Katsir sudah menuntaskan dan menyelesaikan sistematika di atas, karena kebanyakan para mufassir terdahulu tidak sempat menuntaskan tafsirnya yang sesuai sistematika *tartib mushafi*. Seperti al-Mahalli (781-864), dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354).

Dalam *muqaddimah* kitab tafsir Ibnu Katsir menuliskan mengenai bagaimana tata cara menafsirkan ayat dengan baik, dan

---

<sup>35</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*,... Hlm 157

menjelaskan berbagai prinsip penafsiran juga berbagai argumen yang menjadi latar belakang. Tafsir ini menjadi rujukan bagi para penulis *'ulum al-Qur'an* dikarenakan penafsiran yang disampaikan sangat teguh juga berkaitan dengan tafsir ma'tsur dan tafsir umum.

Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsir memberikan sekumpulan ayat secara berurutan yang mana berkaitan sesuai tema kecil. Cara ini termasuk hal baru pada saat itu, karena pada saat itu para mufassir masih menafsirkan kalimat per kalimat atau kata per kata.

Adanya penafsiran seperti ini memberikan pemahaman bahwa terdapatnya munasabah ayat dalam setiap kumpulan sesuai dengan tema kecil di dalam *tartib mushafi*. Jadi dapat diketahui terdapat keintegralan dalam pembahasan al-Qur'an di satu tema kecil. Memudahkan umat muslim dalam memahami isi kandungan al-Qur'an juga dapat terhindar penafsiran setengah-setengah (parsial) yang kemungkinan keluar dari maksud *nash*.

Selanjutnya Rasyid Ridha di dalam kitab tafsir al-Manar dan Mushatafa al-Maraghi, juga memulainya dari beberapa kumpulan ayat.

## 2. Metode Tafsir Ibnu Katsir

Empat metode yang dipakai oleh para ulama' menurut pembagian Al-Farmawi, yaitu:

- a. Metode *Tahlily*
- b. Metode *Ijmaly*
- c. Metode *Muqaran*
- d. Metode *Maudhu'i*.<sup>36</sup>

Dari keempat metode tersebut, metode *tahlily* dirincikan dalam tujuh corak, yaitu:

- a. *At-Tafsir bil Ma'tsur*
- b. *At-Tafsir bir Ra'yi*
- c. *At-Tafsirsy Shufy*
- d. *At-Tafsirul Fiqhi*
- e. *At-Tafsirul Falsafi*
- f. *At-Tafsirul Ilmi*
- g. *At-Tafsirul Adabul Ijtima'i*.<sup>37</sup>

Ditinjau dalam pembagian, maka Ibnu Katsir merujuk pada metode *tahlily*, ialah bentuk metode yang memaknai kandungan ayat al-Qur'an dan semua aspeknya. Menyesuaikan dengan

---

<sup>36</sup>Abd. Hayy, I-Farmawi, *Metode Maudhu'i Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo, 1999, Hlm 11

<sup>37</sup>Abd. Hayy, I-Farmawi, *Metode Maudhu'I suatu pengantar*, ...Hlm 10

susunan *tartib mushafi*, mengemukakan makna kosa kata, menjelaskan makna global ayat, mencari munasabah ayat serta asbabun nuzul, juga dimasukkan sunah Rasul, argumen para sahabat, tabi'in dan juga pemikiran dari penafsir yang ditinjau dari latar belakang pendidikan, bahasa dan lainnya yang dianggap bisa membantu dalam pemahaman makna kandungan al-Qur'an itu sendiri.<sup>38</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir mana kosa kata dan makna global tidak semuanya dijelaskan, akan dijelaskan yang mana dianggap perlu pada suatu ayat, suatu lafadz diperjelas makna global, dikarenakan mengandung makna istilah sehingga perlu dijelaskan secara terperinci dengan menunjukkan kegunaan istilah itu sendiri terhadap ayat al-Qur'an.

Dari pembagian di atas, dapat dipahami bahwa tafsir Ibnu Katsir memakai metode tafsir *tahlily* yang berisi riwayat-riwayat dari sumber-sumber yang otentik.

### 3. Corak Tafsir Ibnu Katsir

Para ahli menyetujui tafsir Ibnu Katsir masuk ke dalam corak tafsir *bil ma'tsur*. Corak *bil ma'tsur* ialah suatu penafsiran

---

<sup>38</sup>Abd. Hayy, I-Farmawi, *Metode Maudhu'I suatu pengantar*, ...Hlm 12

ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadits, yang menerangkan makna sebagian ayat yang dianggap sulit atau sebuah penafsiran hasil dari *ijtihad* para sahabat juga para tabi'in.<sup>39</sup>

Menurut para ahli penetapan corak *ma'tsur* di antara lain, al-Farmawi, az-Zarqani, Manna' Khalil al-Qatthan, Shubhi ash-Shalih, adz-Dzahabi, dan Hasbi ash-Shiddieqi.<sup>40</sup> Ditetapkannya ini disebabkan adanya mendominasi tafsir Ibnu Katsir ialah penafsiran dengan unsur-unsur *atsar*, adapun unsur *atsar* yang dominan dalam tafsir ini ialah al-Qur'an dengan al-Qur'an, penafsiran dengan pendapat sahabat juga tabi'in.

---

<sup>39</sup>Abd. Hayy, I-Farmawi, *Metode Maudhu'I suatu pengantar*, ...Hlm 13

<sup>40</sup>Hasbi ash-Shiddieqi, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang, 1999, Hlm 250

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR IBNU KATSIR TENTANG Q.S AL-A'RAF AYAT 80-84

Sebelum memasuki analisis perbandingan maka akan dijelaskan sedikit pemahaman mengenai metode perbandingan (*muqarin*). *Muqarin* asal kata dari *qarana-yuqarinu-qarnan* ialah membandingkan, atau bentuk masdarnya ialah perbandingan. Kemudian sesuai dengan terminologi, penafsiran yang menggunakan metode *muqarrin* adalah penafsiran yang menampilkan berbagai ayat al-Qur'an.<sup>1</sup>

Tafsir *muqarin* merupakan metode tafsir yang mengarahkan pembahasan di bidang perbandingan (*komparasi*) tafsir al-Qur'an. Para Mufassir tidak memiliki perbedaan argumen perihal pengertian dari metode ini. Di banyak sumber maksud dari metode komparatif ialah; 1) membandingkan banyak pemikiran mufassir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. 2) perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadits yang pada dasarnya teridentifikasi adanya pertentangan, dan 3) membandingkan teks berbagai ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi yang

---

<sup>1</sup>Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Ponorogo, Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 381

terdapat dua permasalahan atau lebih, atau mempunyai redaksi yang berbeda dalam satu permasalahan yang sama.<sup>2</sup>

Manfaat yang bisa diperoleh dari metode *muqarin*, manfaat dari metode *muqarin* ialah memperoleh pengertian yang paling tepat atau benar secara lengkap perihal permasalahan yang dibahas, dapat menganalisis adanya perbedaan di dalam suatu unsur yang diperbandingkan.<sup>3</sup>

Perbandingan ialah identitas dari metode komparatif (*muqarin*). Menjadi sebuah perbedaan yang dominan dari metode lainnya. poin yang terpenting dalam metode ini adalah membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an atau membandingkannya dengan hadits. atau juga bisa penafsiran mufassir dengan mufassir lainnya. tapi memang pada dasarnya hal terpenting yang menjadi poin dalam metode ini adalah membandingkan penafsiran para mufassir dengan penafsiran mufassir lainnya. mufassir yang memiliki latar belakang yang berbeda tentu akan melahirkan corak penafsiran yang berbeda pula. baik itu dari segi waktu hidup, kondisi lingkungan yang di berbeda.<sup>4</sup> Dalam penerapan metode ini, peninjauan harus diutamakan oleh mufassir

---

<sup>2</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, Hlm 65

<sup>3</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*,... Hlm 65

<sup>4</sup>M. Yudhie, Haryono, *Nalar*,...Hlm 166-167

terhadap berbagai argumen para ulama tafsir.<sup>5</sup> itulah mengapa al-Farmawi menyatakan bahwa, tafsir komparatif adalah tafsir ayat-ayat al-Quran berdasarkan apa yang ditulis oleh para mufassir.

Tentu metode ini memang sangat perlu untuk dipakai dan diperhatikan. karena untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh dalam penafsiran al-Quran harus melihat dari berbagai sudut pandang.

jika kita melihat bagaimana sebuah penafsiran yang berbeda akan lahir dengan berbagai jenis penafsiran. kita bisa melihat bahwa sekarang dalam aliran kita ketahui bahwasannya dalam dunia islam memiliki banyak jenis aliran-aliran. ada yang menyebut kelompoknya sebagai ahlu sunnah, adapula khawarij, mu'tazilah, syiah, dll. lahirnya aliran itu karena didasarkan pada perbedaan dalam menafsirkan al-Quran, baik itu karena latar belakang keilmuan yang berbeda ataupun karena tekanan politik, dan lain-lain.

Ada juga tafsir yang memiliki corak fiqih, yang mana di dalamnya banyak mengandung hukum-hukum. Adapun tafsir yang bercorak tasawuf, ada juga yang bercorak filsafat dan lain sebagainya. Ini semua adalah bentuk dari keberagaman dalam menafsirkan al-Quran. salah satu manfaat yang bisa kita terima adalah bahwa tidak ada

---

<sup>5</sup>Nashruddin, Baidan, *Metode*, ...Hlm 63

yang bisa mengklaim kebenaran mutlak suatu penafsiran, apalagi sampai menyalahkan penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh kelompok atau golongan selain mereka. semuanya bisa dijadikan sebagai sumber referensi dalam membangun pemahaman terhadap suatu ayat.<sup>6</sup>

#### A. Penafsiran Ibnu Katsir Q.s Al-A'raf ayat 80-84

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

*“Dan (Kami juga telah mengutus Nabi) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”*

Allah Swt., befirman: ( وَ ) “dan,” sungguh sudah kami utus.

(لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ) “Luth.” Atau maksudnya: ( وَ ) “dan,” ingatlah, ( لُوطًا وَ )

“Luth ketika dia berkata kepada kaumnya.” Luth merupakan anak dari

---

<sup>6</sup>Nashruddin, Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, ...Hlm 66

Ibnu Haaran bin Azar, kemenakan dari Ibrahim As. Luth telah beriman bersama Ibrahim dan kebersamaian berhijrah ke Syam.

Selanjutnya Allah Swt., mengirim Nabi Luth untuk penduduk Sadum dan daerah sekelilingnya untuk menyerukannya untuk beriman pada Allah, juga menyuruh kaum Luth untuk melakukan kebaikan serta melarang kemungkaran. Kemungkaran yaitu perbuatan dosa, perbuatan keji amat sangat dilarang oleh Allah Swt. yang kaum Luth telah lakukan dimana perbuatan itu belum sama sekali dilakukan oleh umat sebelumnya, ialah bersetubuh antara laki-laki dengan laki-laki (homoseks).<sup>7</sup> Sebagaimana pada tafsir Jalalain mengenai kutipan ayat di atas yang mana mengatakan bahwa kaum Luth mendatangi dubur/anus laki-laki.<sup>8</sup>

Suatu perbuatan dosa yang tak pernah dikenal, dikerjakan dan sampai terlintas di relung hati manusia, di keturunan Adam kecuali sesudah perbuatan dari penduduk Sadum.

Mengenai firman Allah Swt: مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*“Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)*

---

<sup>7</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir*, ...Hlm 565

<sup>8</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Almuhalli, *Tafsir Jalalain*, Cairo, Perpustakaan As-Syuruq Ad-daulyah, 2012, Hlm 163

*sebelummu?*”, dari kalangan manusia dan jin.<sup>9</sup> Amr bin Dinar mengemukakan yang mana, “Tidak adanya seseorang lelaki bersetubuh badan dengan lelaki lain, hingga terjadi perbuatan yang dilakukan kaum Luth.”

Pendiri Masjid Jami’ Damaskus, Khalifah Bani Ummay, Al-Walid bin Abdul Malik mengatakan: “Jikalau saja Allah Swt., tidak mengkisahkan suatu kisah kaum Nabi Luth serta umatnya, niscaya aku tidak akan pernah membayangkan adanya lelaki bersetubuh dengan lelaki lain.”<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, Nabi Luth As. Menyeru kepada mereka dan berkata:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (perbuatan keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita”*

Dalam artian, kaum Luth sudah tidak tertarik lagi pada wanita dan sesuatu yang telah diciptakan Rabb untuk umatnya pada wanita

---

<sup>9</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Almuhalli, *Tafsir Jalalain*,... Hlm 164

<sup>10</sup>Ali bin Abdul Aziz Musa, *Kekeja*,... Hlm 20

tersebut dan lebih dominan pada sesama laki-laki.<sup>11</sup> Tafsir Al-Maraghi menafsirkan kisah kaum Luth merupakan suatu perbuatan yang tak pernah dilakukan sebelum kaum Nabi Luth di zaman apapun yang mana termasuk hal-hal yang baru dan menjadi contoh atau tauladan dalam perbuatan yang jahat dan siapapun yang mengikuti jejak itu akan mendapatkan dosa hingga hari kiamat.<sup>12</sup>

Hal tersebut sudah amat sangat suatu perbuatan yang melampaui batas, bodoh dan minim akal, karena telah memposisikan sesuatu tidak pada semestinya.<sup>13</sup> Dikatakan pula “*Bal Antum Qaumun Tajhalun* (sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui sifat perbuatanmu)”<sup>14</sup> Dengan maksud, kaum Luth merupakan orang-orang bodoh dan hilang akal.

Dikatakan pula:

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ

“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?”<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*,... Hlm 566

<sup>12</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir, Karya Toha Putra Semarang, 1993, Hlm 362

<sup>13</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh...Hlm 566

<sup>14</sup>Lihat Qs. An-Naml: 55

<sup>15</sup>Lihat Qs. Al-Ankabut: 29

Yang mana kaum Luth sudah benar-benar berlebih-lebihan menikmati kelezatan-kelezatan mereka dan melampaui batas akal sehat dan fitrah tanpa merenungkan bahaya dari perbuatan homoseksual.

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

(٨٢)

Respon kaumnya tidak lain hanya berkata: *“usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”*

Dalam artian adalah kaum Luth sangat enggan mendengarkan peringatan Luth, justru dengan cekal mengusir serta membinasakan Luth dan juga pengikut Luth dari tengah masyarakat. Oleh sebab itu Allah Swt., membuat Luth keluar dari kota Sadum dengan kondisi selamat dan Allah membinasakan kaum Luth dalam keadaan yang sangat hina.

Dan: *إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ* “*Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri.*” Qatadah berkata tentang ayat tersebut: *“Mereka menghina Luth dan para pengikutnya dengan hinaan yang tidak tepat”*. Sedangkan Mujahid mengatakan terkait lafazh ayat ini: *“Sungguh, mereka (yakni Nabi Luth serta para*

*pengikutnya) itu merupakan orang-orang yang tidak mau berhubungan melalui dubur laki-laki maupun dubur perempuan”.*

فَأُنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ ( ٨٣ ) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرُ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ( ٨٤ )

*“Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.”<sup>16</sup>*

Makna firman Allah Swt., itu adalah Allah menyelamatkan Luth dan keluarganya, dan hanya keluarganya saja yang beriman, adapun para kaumnya

banyak tidak beriman. Seperti yang termaktub dalam firman

Allah yang lain: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنْ

الْمُسْلِمِينَ “Lalu kami keluarkan oaring-orang yang beriman yang berada

*di negeri kaum Luth itu. Dan Kami tidak mendapatkan di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.”<sup>17</sup>* Kecuali

istrinya, yang tidak mau beriman kepada Allah, bahkan istri Luth tetap

<sup>16</sup>Lihat Qs. Al-A'raf: 80-84.

<sup>17</sup>Lihat Qs. Adz-Dzariyat: 35-36.

memeluk agama kaumnya. Oleh karena itu, istri Luth tetap menyokong kaum Luth dan membocorkan kepada kaum Luth tamu-tamu Luth As., dengan berbagai isyarat antara Istri dan kaum Luth.

Sebab itulah, ketika Allah Swt., menyuruh Luth pergi dari kampung dengan mengikutsertakan keluarganya, Luth As., diperintahkan agar istrinya tidak diberitahukan serta tidak untuk diajak pergi dari kampung tersebut. Beberapa mufassir dalam tafsirnya ada yang menyebutkan, bahwa istri Nabi Luth itu membuntutinya, dan saat azab turun, Istrinya menoleh sampai akhirnya tertimpa apa yang menimpa kaum Nabi Luth.<sup>18</sup>

Gagasan yang lebih dinamis yaitu istri Nabi Luth tidak ikut pergi keluar dari kampung halaman dan Nabi Luth tidak memberitahunya, tetapi istrinya itu menetap bersama kaum Nabi Luth.

Oleh karena itulah, Allah Swt., berfirman: *إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ*

*الْعَابِرِينَ* “kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal

(dibinasakan).” Maksudnya ialah istri Nabi Luth salah satu orang yang menetap di kampung itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa orang-

---

<sup>18</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*,... Hlm 567

orang yang akan dibinasakan. Dalam hal ini merupakan penafsiran yang sudah lazim.<sup>19</sup> *Illam ra-ataka* (kecuali istrinya), Istri Luth merupakan orang kafir yang sudah berkhianat, yang kontributif perbuatan kaum Luth dalam melakukan perbuatan homoseksual.<sup>20</sup>

Firman-Nya selanjutnya: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا “Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu)”. Ayat ini ditafsirkan oleh firman-Nya:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ مُّسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ

بَعِيدٍ “Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberik tanda oleh Rabbmu dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zhalim.”<sup>21</sup>

Oleh karena itu, Allah berfirman: فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

المُجْرِمِينَ “Makaperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. Maksudnya, “lihatlah wahai Muhammad, dampak untuk orang yang sangat berani berbuat dosa yang amat besar kepada Allah Swt. juga mendustakan Rasul-Nya.” Menurut Imam Abu Hanifah,

<sup>19</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid*,... Hlm 567

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 3*, Semarang, Pustaka Rizki, 2000, Hlm 1930

<sup>21</sup> Lihat Qs. Hud : 82-83

“bagi seseorang yang melakukan perbuatan homoseks (*liwath*) akan dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi, kemudian dilempari batu, sama halnya yang diperbuat oleh kaum Luth. Seperti halnya yang telah dilakukan kaum Luth.”<sup>22</sup>

Adapun pendapat Ulama lain bahwa pelaku homoseksual harus dirajam, baik sudah memiliki istri maupun tidak. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam asy-Syafi’i. Dalilnya ialah suatu hadits diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidz dan Ibnu Majah, dari ad-Darawardi, dari Amr bin Abi Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia bercerita: “Rasulullah Saw bersabda:

وَمَنْ رَضِيَ مِنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلْ عَمَلِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth alaihis salam (yakni melakukan homoseksual), bunuhlah pelaku dan objeknya.” (HR. Tirmidzi no. 1456, Abu Dawud no. 4462).<sup>23</sup>

Ulama’ yang lain berpendapat bahwa kaum homoseksual diperlakukan sama halnya dengan orang yang melakukan zina. Jika *muhshan* (telah beristri), mesti dirajam; jika bukan *muhshan*, didera seratus kali. Hal ini merupakan pendapat lain dari Imam asy-Syafi’i.

<sup>22</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid*,... Hlm 568

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, dkk. *Derajat Hadits-Hadits dalam Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, Hlm 29

## B. Penafsiran Buya Hamka Q.S Al-A'raf ayat 80-84

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ( ٨٠ ) إِنَّكُمْ

لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ( ٨١ ) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ( ٨٢ ) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( ٨٣ ) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ( ٨٤ )

*“Dan Luth! Tatkala dia berkata kepada kaumnya: Apakah kamu perbuat suatu kekejian, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari isi alam ini?” (ayat 80).<sup>24</sup>*

Menurut silsilah Nasab, yang ada di ingatan penduduk Arab, juga yang dinyatakan oleh “Perjanjian Lama” (Kitab Kejadian), Luth ialah kemenakan dari Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berhijrah bersama kemenakannya Luth ke kampung halaman di Ur Kaldan yang ada di tanah Babil. Luth ditempatkan di tanah Syarqil Urdon (Trans Yordania). Dimana dekat dengan laut mati (*Dead Sea*) yang terdapat lima negeri yaitu Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim, dan Bala'. Nabi

---

<sup>24</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982, Hlm 413

Luth berkediam di negeri yang paling besar diantara yang lain, yaitu Sadum (Sodom).

Maka Allah Swt. jadikan Luth seorang Rasul untuk kaumnya, dikarenakan kelima negeri yang disebutkan diatas sudah terjangkit suatu kehancuran akhlak yang amat sangat rendah ialah seorang laki-laki menyukai sejenis, juga daripada yang lebih tua terhadap yang lebih muda, demikian seterusnya hingga perempuan sampai diacuhkan. Oleh karena itu, Allah mengutus Luth untuk negeri yang sudah hancur itu, negeri yang lebih terkenal akan kehancuran itu yaitu Sadum dan Amurrah (Sodom dan Gemorrah).

Allah Swt., memberikan sebuah Risalat kepada Nabi Luth As. untuk mengajak kaum yang disana kembali untuk bertauhid, mengesakan Allah dan mencuaikan sebuah perangai yang amat busuk dan buruk yang mana tak pernah sama sekali dilakukan oleh umat seisi alam di zaman itu. Sehingga disimpulkan bahwa umat yang bermula mengerjakan hal buruk itu ialah penduduk Sodom dan Gemorrah.

*“Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan.”* (pangkal ayat 81). Apakah penyakit jiwa yang lebih busuk dan buruk dari ini? Tidak memiliki syahwat saat melihat perempuan, tetapi muncul nafsu dan menjelijih (ngiler) selera

ketika melihat laki-laki muda? Sudah sangat keterlaluan dan bodoh.<sup>25</sup> Pendapat orang sekarang, jiwa yang semacam ini berakhir sangat *abnormal*. Bilamana akhlak sudah sangat demikian rusak, martabat manusia sudah merosot lebih hina daripada binatang. Karena binatang, bagaimanapun kebinatangannya, baik burung atau makhluk berkaki empat, yang jantan tetap mencari yang betina. Sebagaimana Kementerian Agama menafsirkan surah ini yang mengatakan bahwa perbuatan kaum Luth sudah sangat melampaui batas karena melakukan perlampiasan syahwat bukan pada tempatnya, menyimpang dari fitrah manusia.<sup>26</sup> Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda”,

مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوطِيَّةِ

“Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth *alaihissalam*. Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (homoseksual, perbuatan kaum Luth *alaihissalam*)”. (HR. Ahmad no. 1875)

Meskipun binatang memiliki syahwat hendak kawin, namun tujuan kawin mereka para binatang amatlah jelas, yaitu karena ingin mendapati keturunan. Burung-burung setelah mendapat pasangan betina dan jantan, sambil berkasih-kasihannya, mereka membangun sarang,

---

<sup>25</sup>Ali bin Abdul Aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Luth*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006, Hlm. 20

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Qur’an al-Karim*, Jakarta, Lajnah Pentashihan, 2015, Hlm 427

untuk bertelurnya si betina, mengeram dan menetas. Setelah tugas naluri itu tuntas, binatang menunggu keturunannya, dan keadaannya kembali seperti semula. Tetapi yang terjadi pada manusia timbul syahwat yang sudah melampaui daripada batas yang ditentukan, bahkan bisa dikatakan sudah melampaui pula dari batas kebinatangan.<sup>27</sup> Sebab itu ujung teguran Nabi Luth ialah: “*Bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang telah terlampau*”. (ujung ayat 81).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Luth berkata kepada kaumnya yang *Musrifuun*. Ambil saja satu di antara maknanya, yaitu sudah terlewat atau sudah terlampau. Kalimat inipun dapat dimaknai melampaui ketentuan, berlebihan-lebihan, menghabiskan tenaga kepada tidak berfaedah, membuang-buang kekayaan, boros. Adz- Dzahaby telah mengutip dosa-dosa besar menurut ijma’ ternyata homoseksual merupakan suatu dosa amat besar yang Allah haramkan.<sup>28</sup> Dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

---

<sup>27</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*,... Hlm 414

<sup>28</sup>Ali bin Abdul Aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Luth*, ... Hlm 21

إذا استحلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمَا الدَّمَاؤُ إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُ عُنُو شَرِبُوا الخَمُورَ وَلَبَسُوا الحَرِيرَ وَاتَّخَذُوا القِيَانَا وَكَتَفَمَا

• لِرَجَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ المُنْذَرِي (ت ٦٥٦)، التَّرغِيْبِيُّ التَّرْهِيْبِي ٢٥٨/٣

[إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَأَوْحَسْنَا وَمَا قَارَبَهُمَا] • أَخْرَجَهَا الطَّبْرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»

(٥١٩)، وَأَبُو نَعِيمٍ فِي «حَلِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ» (١٢٣/٦)، وَالبِيهَقِيُّ فِي «شُعْبِ الْإِيمَانِ» (٥٤٦٩)

واللفظه

“Jika umatku telah menghalalkan lima hal, maka mereka akan dihancurkan (1) jika pembrontakan muncul, (2) meminum khamr, (3) para lelaki memakai sutra, (4) dan mengambil muntah, serta (5) kaum lelaki merasa cukup dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita (merebaknya homoseksual dan lesbian).” (HR. Baihaqi dalam *Syū’abul Iman* no. 5469)<sup>29</sup>

Dari pembacaan *musrifuun*,<sup>30</sup> terkandunglah semua makna untuk kaum Nabi Luth. Orang yang amat durhaka dan tidak ditegur disebut *terlampau*. Orang keras kepala memang disebut *terlalu*. Lebih

<sup>29</sup>Al-Mundhiri w. 656, At-Targheeb wa’I-Tarheeb 3/258 [Rantai Perawinya shahih atau baik atau dekat dengan mereka], Al-Tabarani memasukkannya ke dalam *Musnad Al-Shamyeen*, Abu Naim dalam *Hiliyat Al-Awliya*, dan Al-Bayhaqi dalam *orang-orang beriman*. Abdul A’zhim bin Abdul Qawi, *Attraghib Wattarhib Minal Haditsisyarif Jilid 3*, Mesir, Maktaba Musthofa al Babi al Hilbi, 1968, Hlm 258

<sup>30</sup>Buya Hamka menafsirkan kata “*Musrifuun*” sebagai sesuatu yang sudah terlampau atau sudah terlalu. Yang sudah melampaui batas, bahkan juga bisa diartikan sebagai boros, membuang-buang harta atau membuang tenaga kepada sesuatu yang tidak berfaedah.

tepat lagi kalau *musrifuun* itu dimaknai dengan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Karena dengan menyetubuhi sesama lelaki maka telah *musrifuun*, membuang-buang air mani, yang terbuang sia-sia karena tidak dipertemukannya dengan mani seorang perempuan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Lantaran penyakit ini keluar dari batas kemanusiaan yang berharga, lebih hina dari binatang yang melata. Menurut penelitian para ahli Ilmu jiwa, baik yang lampau atau modern, orang semacam ini tidak memiliki kemauan untuk menikah dan kawin dengan perempuan lagi. Meskipun telah mempunyai istri, sampai menghendaki laki-laki yang disukainya untuk menyetubuhi istrinya sendiri, asalkan laki-laki tersebut juga mau untuk disetubuhi pula. Ada juga yang lebih parah lagi sakitnya, yaitu jikalau orang penyakitan ini telah tua, dan tidak menyanggupi lagi untuk mendatangi laki-laki, maka dia sendiri akan meminta untuk didatangi laki-laki lain yang lebih muda. Bahkan akan memberikan uang untuk laki-laki yang bersedia mendatangnya.

Turunnya ayat 80 tadi berkaitan dengan kaum Sadum dan Amuurah yang mana diketahui bersama bahwa hancurnya akhlak perempuan yang dikarenakan mereka tidak mendapat kepuasan yang utuh ketika bersetubuh dengan laki-laki, seketika penyakit ini mulai

menyebarkan dikalangan perempuan pada waktu itu. Mereka memuaskan diri mereka dengan cara bersetubuh dengan sesama jenis. Perilaku inilah yang mendatangkan murka Allah. Karena belum pernah terjadi pada kaum-kaum sebelum mereka.

Karena itulah terlihat penduduk Amurrah dan Sadum membuat permisalan yang amat buruk sampai hari kiamat bagi seluruh alam. Di Eropa orang menyebutnya sebagai penyakit *Sodomit*. Terkena gangguan kelainan kaum Sodom. Orang Arab menyebutnya: “melakukan perbuatan kaum Luth!”

Akhlik kaum Luth sudah sedemikian rusaknya, sampai teguran suci dari Nabi Luth itu telah mereka jawab:

*“Dan tidaklah ada jawab kaumnya, melainkan bahwa mereka berkata: Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin suci.”* (ayat 82).<sup>31</sup>

Ayat ini mempertegas betapa hancurnya akhlak kaum Luth. Hanya satu saja jawaban kaum Luth atas peringatan Nabi Luth itu, tidak ada jawaban lain, tidak ada berkeinginan untuk taubat, kaum Luth menjawab dengan menjatuhkan bahwa kaum Luth tidak ada maksud sedikitpun untuk meninggalkan perangai itu, justru berkata kepada

---

<sup>31</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar* Jilid III, ... Hlm 415

sesama kaum Luth agar mengusir Luth dan sekalian orang yang membenci tindakan nista dan keji dan nista itu dari dalam negeri Sadum. Mereka berkata *“Biarlah kami di negeri ini tetap dengan perangai kami. Biar kami dikatakan kotor, keji, cabul, nista, busuk; suka hati kamu. Siapa saja yang ingin hidupnya suci, tidak mau bermain laki-laki bersama laki-laki, yang ingin konsisten beribadat kepada Allah, dipersilahkan untuk segera meninggalkan negeri ini.”*

Di semua zamanpun ada saja orang yang berbicara seperti halnya ini. Ada orang yang sibuk minum arak, bercanda ria, berbuat cabul, berkata jorok bersama teman-temannya, maka kemudian ketika ada orang majelis mengajak kepada kebaikan, mereka berkata *“Keluarlah saudara dari tempat kami ini, karena saudara orang suci, orang santri, sedang kami ini adalah orang kotor!”*. Sepintas saja penilaian terhadap orang yang patuh atas Agama, akan di cap *“orang itu Muhammadiyah, jangan main-main dekatnya!”*.

Dalam surat lain dijelaskan bahwa Allah mengutus malaikat, yang menyerupai lelaki muda dan perkasa yang membawa sebuah azab Allah ke dalam negeri tersebut. Terdapat dalam surat adz-Dzariyat (surat 51) dan al-Hijr (surat 15). *“Malaikat-malaikat utusan Allah itu yang menjadi tetamu Nabi Luth, kaum Luth meminta agar segera*

dikeluarkan dan serahkan kepada kaumnya, karena akan di setubuhi. Ketika Luth menawarkan supaya mengawinkan anak perempuannya saja, kaum Luth menolak dengan marah. Kaum Luth tidak tahu bahwa 6 orang laki-laki muda itu adalah penjelmaan malaikat-malaikat, diutus Allah ke negeri Sadum itu untuk menghancurkan leburkan kaum Luth.”

*“Maka kami selamatkanlah dia dan ahlinya, kecuali istrinya; adalah dia ini termasuk orang-orang yang tertinggal.”* (ayat 83).

Allah mengutus para malaikatnya untuk memberitahukan maksud kedatangannya kepada Luth, agar Luth jangan cemas, dan seketika rumah Luth sudah dikepung oleh kaumnya untuk diminta menyerahkan anak-anak muda itu, dan malaikat-malaikat telah mempertegas kepada Luth bahwa apa yang kaumnya inginkan tidak akan tercapai, karena tamu yang sudah datang bukanlah manusia melainkan malaikat, dan malaikat menyuruh Luth dengan anak-anak perempuan dan menantunya dan sebagian orang lain yang beriman, agar segera meninggalkan negeri Sadum sebelum waktu Subuh datang. Hanya istri Luth yang tidak kebersamai dalam rombongan itu. Istri Luth menetap bersama orang-orang yang tinggal untuk mendaptkan azab.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*,... Hlm 416

Di dalam al-Quran tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana dan apa yang menyebabkan istri nabi Luth termasuk dalam golongan orang-orang tidak diperbolehkan ikut menemani nabi Luth. Atau memang malah engga menemani. Akan tetapi menurut pandangan Buya Hamka, beliau melihat di surah at-Tahrim bahwasannya istri nabi Luth di samakan dengan istri nabi Nuh, yang mana mereka keduanya mempunyai suami yang shalih. Hanya saja memang keduanya enggan atau bahkan berkhianat kepada suami mereka. itulah mengapa mereka para istri nabi-nabi itu masuk kedalam neraka bersama orang-orang yang membangkan lainnya. *“Dan Kami hujankanlah mereka semacam hujan.”* (pangkal ayat 84).

Hujan batu berapi yang diberikan kepada kaum Luth, sehingga penduduk negeri Sodom dan Gemurah terbakar tanpa tersisa setelah berperginya Nabi Luth dan orang-orang beriman. Di dalam surat Hud (surat 11 ayat 82), dijelaskan juga bahwa bersamaan dengan jatuhnya hujan batu berapi, dari tanah liat yang jatuh beriring-iring, maka negeri kaum Luth itu ditunggang balikkan, yang atas dikedibawahkan: *“Maka lihatlah, betapa jadinya akibat orang-orang yang berdosa besar.”* (ujung ayat 84)

Akhir ayat ini merupakan sebuah peringatan bagi orang yang mau berfikir. Allah menyuruh umat Islam untuk memperhatikan bagaimana Allah memberikan azab yang keji kepada sebagian orang yang melakukan dosa, yang enggan menerima peringatan Allah. “Apakah umat manusia sekalian tidak mengambil pelajaran?”.<sup>33</sup> Kalau Kaum Sodom juga Gemorrah mendapatkan sebuah azab dengan menunggang balikkan negerinya, maka di lain waktupun umat manusia juga bisa mendapatkan azab seperti itu juga bisa lebih dari itu parahnya. Seandainya hukuman itu tidak terjadi pada kaum Luth, hancurlah sudah muka bumi ini, bagaimana bisa akan mendapatkan generasi penerus umat, kalau penyakit kaum Luth kala itu tidak dimusnahkan.<sup>34</sup>

Oleh karena itulah, Rasulullah Saw., bersabda (Hadis dirawikan oleh at-Tirmidzi) dan al-Hakim dan Ibnu Majah, diterima dari Jabir bin Abdullah):

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

---

<sup>33</sup>Wahbah az-Zulaihi, *Tafsir al-Munir jilid 7*, Jakarta, Gema Insani, 2014, Hlm 313

<sup>34</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*,... Hlm 417

*“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth alaihis salam (homoseksual).” (HR. Tirmidzi no. 1457)<sup>35</sup>*

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dan at-Tirmidzi dan ath-Thabrani, bersabda Rasulullah Saw.:

*“Apabila orang telah berlaku aniaya kepada Ahli Dzimmah (yaitu pemeluk agama Nasrani dan Yahudi dalam perlindungan Negara Islam; Pen), maka negara itu adalah negara musuh, dan apabila telah banyak terjadi zina, akan banyaklah gadis-gadis Islam dirampas orang lain sebagai tawanan, dan apabila telah banyak kejadian laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka Allah akan mencabut tanganNya dari makhluk, sehingga tidak diketahui di lembah mana mereka akan hancur binasa.”*

Ada juga riwayat bahwa ketika itu Sayyidina Abu Bakar memanggil para sahabat Rasulullah untuk mempertimbangkan hukuman terhadap kedua orang yang tertangkap basah melakukan perbuatan yang tercela itu, kemudiang beberapa sahabat menyarankan untuk dibunuh saja, ada mengusulkan juga dibunuh dengan cara ditebas menggunakan pedang, ada juga yang menyarankan untuk dibunuh dengan cara dilempar dari bukit yang tinggi. Kemudian keputusan yang diambil ialah berasal dari Sayyidina Umar dan Utsman, yakni dilemparkan dari bukit yang tinggi.

---

<sup>35</sup>Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hasan gharib. Kami tidak mengetahui hadits di atas, kecuali melalui sanad ini dari Abdullah bin Aqil bin Abu Thalib dari Jabir". Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Hlm 203

Apabila dalam kemewahan dan kemajuan terjadi di negeri ini maka penyakit Sodom akan banyak menularkan. Semua orang akan menjadi tidak tertarik lagi dengan perempuan. Semua orang akan menjadi bosan dengan perempuan.<sup>36</sup> Salah satu rahasia besar Pemerintahan Kolonial Belanda dekat-dekatnya akan jatuh telah terbuka dan membuat malu ialah ketika terjadi penangkapan besar-besaran di Jakarta dan kota-kota lain, sampai merambat ke kota Medan, terhadap beberapa pegawai tinggi Belanda karena sudah mendirikan perkumpulan (*club*) dari orang-orang yang menyukai laki-laki, bahkan sampai kirim-mengirim gambar dan pesan-memesan orang. Tidak berapa tahun sesudah kejadian yang amat memalukan itu, hancur leburlah pemerintahan Hindia Belanda karena serbuan Bala Tentara Jepang dan orang-orang Belanda sendiri tidak bisa mempertahankan lagi, karena semangat sudah sangat remuk oleh kemewahan. Hal memalukan ini pernah terjadi di negeri Inggris, yaitu seorang “Yang mulia Menteri”, tertangkap basah saat menyetubuhi seorang serdadu muda penjaga istana Buckingham. Padahal dalam surat-surat kabar Inggris hal itu “tidak dibesar-besarkan” dipandang hal yang lumrah atau hal yang umum saja, dan di muka Hakim “Yang mulia Menteri”

---

<sup>36</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar* Jilid III... Hlm 418

didenda saja beberapa Pound, dan diberi nasihat, lain kali jangan bikin lagi. Sehabis membayar denda beliau pulang, dan Kabinet tidak krisis, lantaran kesalahan yang hanya itu.

Maka jangan orang bertanya: Mengapa Kerajaan Inggris belum juga menerima akibatnya? Itu hanya perihal waktu saja, karena kalau akhlak sudah sedemikian, tidak dapat dipertahankan lagi suatu keruntuhan itu.

Dilihat dari contoh di atas dapat terlihat bahwa suatu penyakit ini tidak ada di dalam daerah ataupun negeri Islam. Janganlah dari kita sekalian membuka aib sesama umat manusia terkhusus kaum muslim serta menutup kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Jika kekayaan sudah menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi kita, nilai rohani kian merosot, dan kemunafikan dalam beragama mulai menguasai, maka semua hal ini akan bertemu di penjuruan manapun.

Misalnya juga, pada abad 20 silam, banyak warga India baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama Hindu, mereka menjulurkan pakaiannya sampai ke lutut, itu dikarenakan sudah hancurnya fitrah mereka karena menyukai sesama jenis. Kebosanan melanda mereka dengan tidak melirik ke lawan jenis, sampai-sampai ketika melihat pinggul sesama jenis, syahwatnya memuncak dan rasa-

rasanya ingin segera menyetubuhinya. Itulah mengapa awal mula kebiasaan itu muncul.<sup>37</sup>

Misalnya juga ada kasus di beberapa negara Timur tengah dimana para perempuannya sudah sangat tertutup sampai tidak terlihat semua bagian tubuhnya, yang menjadi faktor munculnya syahwat laki-laki terhadap laki-laki. minat para lelaki mudah untuk melamar seorang perempuan padahal syahwat sedang puncak-puncaknya. Berbeda hal kasus di Barat, yang mana telah menjamurnya tubuh perempuan-perempuan di jalan-jalan, tempat umum, para perempuannya telah terbiasa menggunakan pakaian-pakaian yang minim.<sup>38</sup>

### **C. Persamaan dan Perbedaan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Ibnu Katsir**

Dari penjelasan kedua kitab di atas terdapatnya persamaan dan juga perbedaan perihal homoseksual dalam Q.S al-A'raf ayat 80-84.

Adapun persamaannya dari kedua penafsiran yaitu

Penafsiran dari Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir:

1. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa perbuatan kaum Luth (homoseksual) merupakan perbuatan keji yang belum pernah

---

<sup>37</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*,... Hlm 419

<sup>38</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*,... Hlm 420

sama sekali dikenal, dikerjakan bahkan terbesit atau terlintas di hati maupun pikiran umat manusia.

2. Bahwa kaum Luth berpaling dari wanita padahal sebagaimana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan (antara laki-laki dan perempuan). Sebagaimana Al-Walid bin Abdul Malik, seorang menceritakan kisah kaum Nabi Luth kepada kita, niscaya aku tidak akan membayangkan adanya laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki lain”.
3. Kaum Luth tidak sama sekali mau memenuhi seruan Luth, kecuali dengan tekad untuk mengusir bahkan membinasakan Nabi Luth dan juga para pengikutnya.
4. Allah selamatkan Luth dan pengikutnya kecuali isterinya karena isterinya tidak mau beriman bahkan tetap teguh memeluk agama kaumnya, karena itulah isterinya membantu kaum Luth yang tertinggal.
5. Dalam tafsir Ibnu Katsir mempertegas untuk melihat dampak dari perbuatan keji akibat orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah dan mendustakan para Rasuhnya.

Penafsiran dari Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar:

1. Buya Hamka menafsirkan bahwa Perbuatan kaum Luth merupakan perbuatan yang sangat di benci oleh Allah, dan ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum manapun. Kaum luth adalah salah satu bentuk contoh dan pelajaran bagi umat-umat setelahnya untuk tidak berperilaku seperti mereka.
2. Kaum Luth sudah mengidap penyakit jiwa yang buruk dan busuk. Orang-orang yang sudah abnormal yang mana martabat manusia sudah lebih hina daripada binatang, sudah melampaui batas kebinatangan.
3. Menjelaskan bahwa betapa hancurnya akhlak kaum Luth, yang mana mereka tidak sedikitpun hendak meninggalkan perangai buruk itu bahkan mereka mengatakan sesama mereka supaya usir saja Luth dan sekalian orang yang membenci perbuatan keji dan nista itu dari negeri mereka.
4. Malaikat-malaikat utusan Allah memberitahu kedatangan mereka kepada Luth supaya Luth jangan cemas dan supaya berangkat meninggalkan negeri Sadum sebelum subuh, kecuali isterinya yang tidak ikut. Dia tinggal bersama orang-orang yang tinggal untuk menerima azab dari Allah Swt.

5. Peringatan bagi sekalian orang yang mau berpikir. Allah menyuruh untuk memperhatikan betapa akibat yang akan diterima oleh orang telah demikian parah dosanya.

Adapun persamaannya dalam perihal homoseksual kedua mufassir yaitu:

1. kedua mufassir menolak mentah-mentah perbuatan kaum Nabi Luth yaitu perbuatan homoseksual
2. Perbuatan homoseksual merupakan suatu perbuatan yang keji, yang mana pada masa Nabi Luth adalah perbuatan yang belum pernah dikenal bahkan belum pernah terbesit dan terlintas dihati maupun dipikiran umat manusia.
3. Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang bodoh yang sudah melampaui batasan.
4. Kedua penafsiran menyuruh atau menegaskan kepada umat manusia untuk berpikir, yang mana Allah menyuruh umat manusia untuk memperhatikan atau melihat akibat yang akan diterima oleh manusia yang telah demikian parah dosanya, yang berbuat maksiat kepada Allah dan mendustakan Rasul-Nya.
5. Kemudian apa yang terjadi kepada isteri Nabi Luth, sebagaimana isteri Nabi Luth tidak ikut bersama Luth keluar dari negeri

Sadum, isteri Nabi Luth juga tertimpa azab dari Allah lantaran ia membantu kaum Luth dalam berbuat maksiat.

Perbedaannya tidak terlalu signifikan dalam perihal homoseksual kedua mufassir yaitu:

1. Ibnu Katsir menganggap perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sudah tidak tahu penempatan, yang mana Allah sudah menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan.
2. Sedangkan Buya Hamka selaku mufassir kontemporer yang melihat dan menyesuaikan kondisi dan situasi di masa sekarang, menurutnya perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang busuk dan buruk tidak timbul syahwat terhadap wanita, juga menurutnya martabat manusia sudah jatuh lebih hina daripada binatang, karena binatang melampiaskan syahwatnya terhadap hewan betina dan memiliki tujuan untuk mempunyai keturunan. Sebab itu dipandanglah bahwa penduduk Sadum dan Amurrah suatu perbuatan homoseksual telah membuat contoh yang buruk untuk seluruh alam, sampai hari kiamat.
3. Ibnu Katsir hanya mendeskripsikan bagaimana homoseksual pada kisah kaum Luth, tidak adanya solusi untuk para homoseksual, namun memberikan tawaran hukuman untuk

kaum homoseksual sekarang dengan beberapa pendapat para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafii.

4. Sedangkan Buya selain mendeskripsikan homoseksual, ia secara tidak memberikan solusi untuk pencegahan perbuatan homoseksual yaitu ketika dihadapkan dengan harta yang berlimpah maka senantiasa untuk mengingat Allah, sebab kekayaan dapat merosotkan nilai rohani, kemudian selalu menjaga cara berpakaian baik laki-laki maupun perempuan, dan menutup aib sesama manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun persamaannya dalam perihal homoseksual yaitu kedua mufassir menolak mentah-mentah perbuatan homoseksual karena perbuatan homoseksual merupakan suatu perbuatan yang keji, bodoh, melampaui batas yang mana pada masa nabi Luth adalah perbuatan yang belum pernah dikenal bahkan belum pernah terbesit dan terlintas dihati maupun dipikiran umat manusia. Sedangkan perbedaannya tidak terlalu signifikan yaitu:
  - a. Ibnu Katsir menganggap perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sudah tidak tahu penempatan, yang mana Allah sudah menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan.
  - b. Sedangkan Buya Hamka selaku mufassir kontemporer yang melihat dan menyesuaikan kondisi dan situasi di masa sekarang, menurutnya perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang buruk serta busuk tidak timbul syahwat terhadap wanita, juga menurutnya martabat manusia jauh lebih hina daripada binatang,

2. Adapun dampak negatif dari perbuatan homoseksual yaitu:
  - a. Pengaruh homoseksual terhadap saraf yang menjadikan pelaku menderita gangguan psikologi.
  - b. Pengaruh homoseks atas otak yang disebabkan terlalu sedikitnya gerakan kelenjar pencernaannya dan lainnya.
  - c. Akibat Perbuatan Homoseksual secara medis: AIDS, Kanker Lubang Anus, Sifilis, Genore (kencing nanah), Herpes, Melemahkan kekebalan tubuh.

## **B. Saran**

1. Manusia sebagai keturunan Nabi Adam A.s., yang telah difitrahkan oleh Allah untuk berpasang-pasangan secara normal sampai hari akhir kelak, maka dari itu jangan ada keraguan lagi untuk memilih pasangan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Swt.
2. Bagi para teman Mahasiswa, mari kita gali terus pengetahuan tentang al-Qur'an dari seluruh jenis bidangnya, karena al-Qur'an diibaratkan seperti lautan yang sangat dalam dan di bawahnya terdapat berbagai macam kehidupan. Begitu juga al-Qur'an, apabila kita baca dan kaji tidak akan habis-habisnya pengetahuan yang tersimpang di dalam al-Qur'an. Salah

satunya ilmu dalam bidang tafsir, seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar telah banyak dijadikan referensi umat Islam dalam membahas permasalahan.

3. Solusi untuk menghindari perbuatan homoseksual yang sudah melampaui batas diantaranya sebagaimana Buya Hamka memberikan solusi untuk pencegahan perbuatan homoseksual yaitu ketika dihadapkan dengan harta yang berlimpah maka senantiasa untuk mengingat Allah, sebab kekayaan dapat merosotkan nilai rohani, kemudian selalu menjaga cara berpakaian baik laki-laki maupun perempuan, dan menutup aib sesama manusia.